43458.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 - 2017

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MUDE ANGKASA

NIM. 501483055

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 - 2017 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Juni 2018
Yang Menyatakan,

(MUDE ANGKASA)
NIM. 501483055

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43458.pdf

ABSTRAK

IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 - 2017

Mude Angkasa
mudeangkasa@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Perberlakuan *Otonomi Daerah* Bukanlah hal yang mudah karena terdapat konsekuensi dimana daerah tersebut harus mampu menggali sumber daya ekonominya untuk dapat membiayai daerahnya sendiri minimal mengurangi penyerapan dana pusat oleh daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *Pajak Daerah* dan *Retribusi Daerah* yang potensial di Kabupaten Aceh Tengah, bagaimana pertumbuhannya, kontribusinya terhadap *Pendapatan Asli Daerah*, dan proyeksinya di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriftif dan kuantitatif deskriftif. Penelitian ini menunjukkan Pertumbuhan *Pajak Daerah* cukup baik rata-rata sebesar 29,9% sedangkan retribusi sebesar 2,3%, kontribusi *Pajak Daerah* dan *Retribusi Daerah* terhadap *Pendapatan Asli Daerah* masih dibawah 10%, kontribusi masih di dominasi oleh Pendapatan lain-lain sebesar 89,5%. Berdasarkan perhitungan dengan analisis *Overlay* terdapat dua *Pajak Daerah* dan dua *Retribusi Daerah* yang potensial untuk ditingkatkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Perkotaan, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Pelelangan. Proyeksi *Pajak Daerah* dan *Retribusi Daerah* di prediksi akan terus meningkat, *pajak Daerah* sebesar 9% pertahun dan *Retribusi Daerah* sebesar 3% pertahun. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus bekerja keras untuk dapat meningkatkan Pendapatannya untuk menjadi daerah yang mampu melaksanakan otonomi dengan minimal 20% dari APBD berasal dari *Pendapatan Asli Daerah*. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diharapkan mengembangkan *Pajak Daerah* dan *Retribusi Daerah* yang potensial, menyusun regulasi yang lebih baik, serta pengelolaan *Pajak Daerah* dan *Retribusi Daerah* yang lebih efektif dan efisien sehingga kedepannya Kabupaten Aceh Tengah menjadi daerah yang mandiri dalam melaksanakan otonomi.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43458.pdf

ABSTRACT

IDENTIFICATION TYPES OF REGIONAL TAXES AND RETRIBUTIONS AND THEIR POTENTIALS IN CENTRAL ACEH DISTRICT IN 2008 - 2017

Mude Angkasa
mudeangkasa@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Enforcement *Regional autonomy* is not an easy thing to implement the *Regional autonomy* because there are consequences that the region should be able to explore its economic resources to be able to finance its own region at least to reduce the absorption of central fund by the region. This study aims to identify potentical Regional taxes and Retributions in the Central Aceh district, how its growth, its contribution to the *Regional Generated Revenue*, and its projection in the future. The research method used in this research is descriptive qualitative and descriptive quantitative. The results of this study indicate that local tax growth is quite good at an average of 29.9%, while Retributions are smaller at 2.3%, the contribution of local Taxes and Retributions to *Regional Generated Revenue* is still below 10%, the contribution is still dominated by other regional income at 89.5%. Based on calculations with Overlay analysis There are two Regional Taxes and two *Regional Retribution* that are potential to be increased, that is Property Tax, Street Lighting Tax, Retribution of Market Service and Retribution of Auction. Projected realization of Local Tax and Retribution in the prediction will continue to increase, regional taxes will increase 9% every years and *Regional Retributions* 3% every years. Central Aceh district government must work hard to increase its revenue to be a region capable of implementing autonomy with at least 20% of ABPD derived from the regional generate revenue, Central Aceb district government is expected to develop potential regional taxes and retribution, develop better regulation, and management of local and regional taxes more effectively and efficiently so that the future of Central Aceh district becomes an independent region in implementing autonomy.

Key Words : Regional autonomy, Regional Generated Revenue, Regional Taxs, Regional Retribution.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43458.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	MUDE ANGKASA
NIM	:	501483055
Program Studi	:	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Judul TAPM	:	IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 - 2017

Telah dipertahankan di hadapan panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Minggu / 22 Juli 2018
Waktu : 08.15-9.45 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Dr. Tita Rosita, M.Pd .....

Penguji Ahli
Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL, M.Si .....

Pembimbing I
Dr. H. Rasyidin S.Sos., M.A .....

Pembimbing II
MOHAMAD TOHA, M.Ed, Ph.D .....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43458.pdf

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 - 2017
Penyusun TAPM	:	MUDE ANGKASA
NIM	:	501483055
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik – S2 (Reguler)
Hari / Tanggal	:	Minggu / 22 Juli 2018

Menyetujui

Pembimbing II	Pembimbing I
MOHAMAD TOHA, M.Ed, Ph.D	Dr. H. RASYIDIN, S.Sos., M.A
Nip 196102031986021001	Nip 19610506 200112 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL, M.Si
Nip. 19541014 198103 2 001

Mengetahui

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik Program Magister Administrasi Publik	Dekan FHISIP
Dr. Darmanto, M.Ed	Prof. Danyono, S.H, M.A, Ph,D
Nip. 19591027 198603 1 003	Nip. 19640722 198903 1 019

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kebesaran rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang dimuliakan. Hanya atas izin dan petunjuk-Nya lah penelitian dalam rangka penyusunan Tugas akhir program magister dengan judul "Identifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Potensinya di Kabupaten Aceh Tengah" ini dapat terselesaikan.

Selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darojat, M. Bus, Ph.D, Rektor Universitas Terbuka.
2. Bapak Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D. Dekan Fakultas Hukum, Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
3. Bapak Dr. Darmanto, M.ED. Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik Universitas Terbuka
4. Ibu Dr. Lula Nadia, M.A, M.Si. Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh
5. Bapak Dr. H. Rasyidin, S.Sos, MA, Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meyediakan waktu dan pikirannya bagi penyelesaian TAPM ini
6. Bapak Mohamad Toha, M.Ed, Ph.D, Pembimbing Kedua yang sudah turut membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir.
7. Ibu dan Bapak saya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT yang telah berjasa bagi hidup saya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

8. Istri tercinta yang telah setia memberikan dukungan moril dan tenaga mendampingi saya dalam menyelesaikan tugas akhir program magister ini
9. Seluruh keluarga besar, kakak dan abang tercinta, berkat doa yang dipanjatkan
10. TIM Pengelola Pasca Sarjana Program Studi MAP beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan
11. Segenap tim pengajar pada program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, yang telah berupaya mentransfer ilmu pengetahuan kepada penulis
12. Rekan-rekan seperjuangan yang memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi
13. Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.

Dalam penyusunan tugas akhir ini Tentunya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan tugas akhir ini, semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi pembaca dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Takengon, April 2018

Mude Angkasa
Nim. 501483055

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43458.pdf

DAFTAR ISI

Abstrak .....
Lembar Pengesahan.....
Lembar Persetujuan TAPM .....
Kata Pengantar.....i
Daftar Isi iii
Daftar Gambar/ Bagan.....iv
Daftar Tabel.....v

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian.....12
D. Kegunaan Penelitian.....13

BAB II TINJAUN PUSTAKA.....14
A. Kajian Teori 14
B. Penelitian Terdahulu.....31
C. Kerangka Berfikir.....33
D. Operasionalisasi Konsep 36

BAB III METODE PENELITIAN.....38
A. Desain Penelitian.....38
B. Sumber Data 39
C. Instrumen Penelitian.....39
D. Prosedur Pengumpulan Data 40
E. Metode Analisis Data 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....46
A. Deskripsi Objek Penelitian.....46
B. Hasil.....52
C. Pembahasan.....94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 103
A. KESIMPULAN 103
B. SARAN.....104

DAFTAR PUSTAKA.....106

DAFTAR LAMPIRAN .....

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43458.pdf

DAFTAR GAMBAR/ BAGAN

Gambar 1.1 Perkembangan PAD
Kabupaten Aceh Tengah 2008 - 2017 4
Gambar 1.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Aceh Tengah 2008-2017 7
Gambar 1.3 Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017 9
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017 52
Gambar 4.2 Pertumbuhan Jenis PAD
Kahupaten Aceh Tengah, 2008-2017 53
Gambar 4.3 Kontribusi Jenis PAD terhadap Total PAD
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017 61

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43458.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Aceh Tengah 2008 - 2017....4
Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Daerah dan Target Penerimaan
Kabupaten Aceh Tengah 2008-2017....7
Tabel 1.3 Pendapatan Retribusi Daerah dan Target Penerimaan
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017 (dalam Rupiah) 8
Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep 37
Tabel 3.1 Sumber Data Dan Jenis Data yang Diperoleh 39
Tabel 3.2 Matrik Pertumbuhan Penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017....47
Tabel 4.2 Pertumbuhan Jenis PAD
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 - 2017 52
Tabel 4.3 Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 - 2017 54
Tabel 4.4 Pertumbuhan Jenis Retribusi Daerah
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 - 2017 57
Tabel 4.5 Kontribusi Jenis PAD Terhadap Total PAD
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 - 2017 61
Tabel 4.6 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017....64
Tabel 4.7 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017....66
Tabel 4.8 Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan
Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2008 - 2017 67
Tabel 4.9 Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2008 - 2017 71
Tabel 4.10 Klasifikasi Jenis Pajak Daerah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 - 2017 74
Tabel 4.11 Klasifikasi Jenis Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008- 2017 75
Tabel 4.12 Potensi Retribusi Pelayanan Pasar
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017....84
Tabel 4.13 Luas Areal Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis
di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017....86
Tabel 4.14 Perhitungan Jumlah Potensi sebenarnya Retribusi
Tempat Pelelangan Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017....87
Tabel 4.15 Perhitungan Nilai X, XY dan X2 Pada Proyeksi
Pajak Daerah 90
Tabel 4.16 Proyeksi Jumlah Pajak Daerah Tahun 2018
sampai dengan Tahun 2022....90
Tabel 4.17 Perhitungan Nilai X, XY dan X2
Pada Proyeksi Retribusi Daerah....92

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43458.pdf

Tabel 4.18 Proyeksi Jumlah Retribusi Daerah
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 93
Tabel 4.19 Kriteria Rasio Kemandirian Daerah 96
Tabel 4.20 Kriteria Rasio Ketergantungan 97

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43458.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1, Indonesia adalah negara kesatuan yang kemudian dibangun berbagai daerah otonom melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuu 1945. Hal ini menyebabkan lahirnya kebijakan dan implementasi yang sesuai dengan keadaan dan kondisi riil masyarakat saat ini. Pada hakikatnya Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi adalah menciptakan inovasi dan efisiensi dalam pemerintahan. Untuk mewujudkan desentralisasi tersebut sehingga otonomi direalisasikan kepada daerah-daerah di Indonesia, agar dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Untuk dapat mengimplementasikan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa permasalahan yang telah menyebar pada bagian-bagian pemerintahan di daerah tentunya Kondisi yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat sehingga untuk menghadapi perubahan tersebut pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Lahirnya undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut menjadi kabar gembira dalam implementasi desentralisasi, tentu saja itu mempunyai konsekuensi dimana pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengurus daerahnya sendiri secara mandiri. Implementasi praktek dalam mengurus rumah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tangga daerah secara mandiri tentu bukan sesuatu yang mudah apalagi bagi daerah yang pertama kalinya yang belum pernah menerapkannya tentu itu semua butuh proses yang cukup panjang dan melibatkan banyak hal, karena salah satu aspek yang paling urgen dalam hal ini adalah kemampuan finansial daerah itu sendiri yaitu; yang pertama yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu mendapatkan finansial agar organisasi dapat berjalan dan juga dapat memberdayakan masyarakat, yang kedua adalah seperti apa pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya untuk meningkatkan ekonomi atau finansial daerah (Nugroho, 2000).

Berdasarkan pemaparan diatas sehingga dapat diketahui bahwa kemampuan suatu daerah dapat dilihat atas kemampuan finansial daerah tersebut dimana daerah otonom wajib untuk mampu mengurus rumahtangganya sendiri secara finansial dengan mendapatkan dan mengatur pendapatannya secara mandiri. Menurut Kaho (1997) aspek finasial adalah aspek terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan, karena tidak ada program yang akan berjalan tanpa adanya sokongan dana. Pemerintah daerah harus bisa mencari sumber keuangan baru maupun meningkatkan sumber keuangan yang sudah ada. Pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangannya sendiri untuk bisa menjalankan pemerintahan daerah, jadi pemerintah daerah tidak tergantung lagi terhadap dana dari pusat, paling tidak pemerintah daerah berusaha terus mengurangi ketergantungan tersebut. Setelah pemerintah daerah tidak lagi tergantung terhadap dana pusat maka sumber keuangan pemerintah daerah yang terbesar adalah dari pendapatan asli daerah. Walaupun demikian, hal ini perlu dibantu oleh dana perimbangan dari pusat ke daerah yang merupakan syarat dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2000).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Undang - Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, mengatakan jika sumber-penerimaan pemerintah daerah saat melaksanakan otonomi daerah yaitu dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi kebutuhan pemerintah daerah yang bisa ditanggulangi oleh Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah yang menandakan juga semakin tinggi pula tingkat kemandirian pemerintah daerahnya (Syamsi, 1987).

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan yang paling penting dalam dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah sudah seharusnya memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi akan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dengan mengidentifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Karena jika dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan namun tidak tepat pada sasaran maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian karena kebijakan tersebut tidak akan efektif sehingga penerimaan daerah yang diharapkan tidak terealisasi optimal seperti yang diharapkan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini juga terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui beberapa upaya yaitu dengan memperlebar wilayah pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melakukan peningkatan biaya pemungutan dengan lebih efisien, memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Pertumbuhan realisasi pendapatan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

asli daerah Kabupaten Aceh Tengah selama satu periode ini dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah
2008 – 2017

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Penerimaan Lain-lain	Total PAD
2008	1.208.415.323	6.036.543.269	9.336.032.049	16.580.990.641
2009	1.582.600.904	6.600.639.373	13.786.295.487	21.969.535.764
2010	2.133.483.314	8.594.684.112	8.373.147.835	19.101.315.261
2011	4.010.398.550	8.899.052.337	7.693.553.204	20.603.004.091
2012	4.565.618.500	6.759.191.752	51.141.232.058	62.466.042.310
2013	5.943.889.264	7.197.026.894	70.081.729.979	83.222.646.137
2014	6.685.996.921	9.998.022.201	127.050.973.701	143.734.992.823
2015	9.932.614.958	7.594.647.612	116.804.923.320	134.332.185.890
2016	11.458.760.556	5.439.496.085	135.691.559.147	152.589.815.788
2017	11.022.306.427	5.597.335.548	141.643.162.629	158.262.804.604

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah,Laporan realisasi PAD, Beberapa terbitan (data diolah)

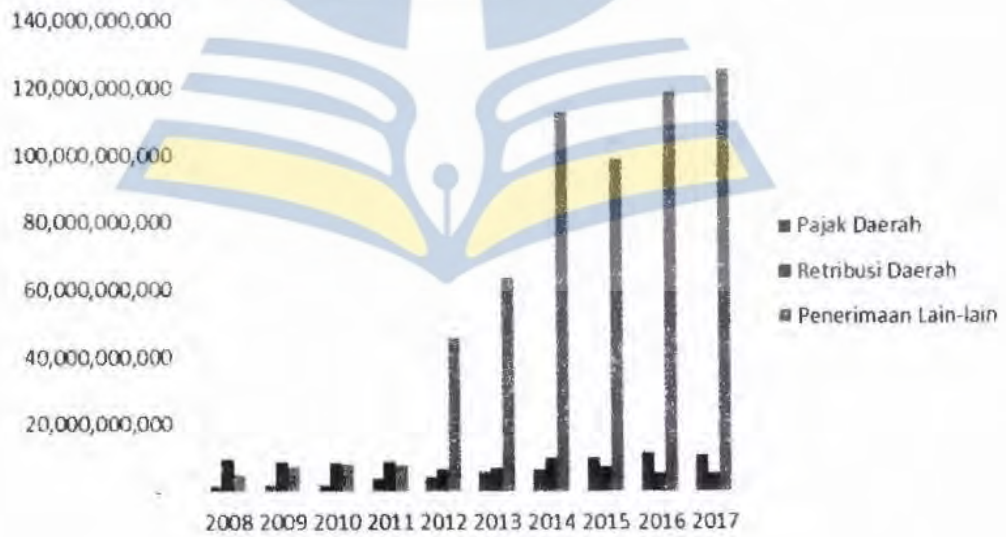

Gambar 1.1
Perkembangan PAD Kabupaten Aceh Tengah,
2008-2017

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari Tabel dan Gambar di atas bisa kita lihat bahwa pada periode 10 tahun anggaran Kabupaten Aceh Tengah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah senantiasa meningkat secara keseluruhan walaupun tidak signifikan dengan kebutuhan daerah. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 pajak daerah selalu mengalami kenaikan yang paling signifikan adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 87,97% kemudian pada tahun 2015 sebesar 48,56% dan menurun satu kali pada 2017 sebesar 3,81%. Sedangkan retribusi daerah sangat sering mengalami penurunan persentase hanya meningkat tiga kali yaitu pada tahun 2011 sebesar 3,54%, pada tahun 2013 sebesar 6,48% dan pada tahun 2014 yang paling besar yakni sebesar 38,92%.

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pada tahun 2015 retribusi daerah terjadi penurunan sebesar 24 % dan Penerimaan Lain-lain Daerah Juga terjadi penurunan sebesar 14% hal itu tentunya berpengaruh terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut sehingga berakibat pada penurunan Total PAD sebesar 12%. Penurunan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah ini juga diakibatkan oleh penghapusan salah satu jenis retribusi daerah yaitu Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, kemudian penurunan Jenis Retribusi lainnya yaitu Retribusi Jasa Usaha dan Retrbusi Tempat Pelelangan, Retribusi ini juga mengalami penurunan pada tahun selanjutanya 2016. Sedangkan Untuk Penerimaan Pajak Daerah tetap terdapat peningkatan, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana peningkatan tersebut hendaknya dibuat penelitian tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah hendaknya dapat dihitung dengan tepat sehingga potensi ril dapat lebih dimaksimalkan karena program dengan skala prioritas harus sudah terpetakan untuk menciptakan program yang berjalan efektif dan efisien. Potensi yang ada saat ini dan sebelumnya di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil wawancara dari Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yaitu potensi dan target yang ditentukan dengan berpedoman dari target serta realisasi tahun sebelumnya, sesuai dengan wawancara dengan Bapak Drs. Joharsyah sebagai Kabid Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Kabuapten Aceh Tengah;

> "Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Darah yang ditetapkan dalam APBK setiap awal tahun anggaran di Kabupaten Tengah adalah berdasarakan realisasi tahun sebelumnya", (Wawancara, 12 Maret 2018).

Jadi dapat diketahui bahwa potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang sebenarnya belum dihitung dengan akurat, menurut mereka salah satu adalah sulitnya dalam hal perhitungan karena memerlukan data pendukung yang banyak, tidak adanya data pada dinas-dinas ataupun badan-badan yang bersangkutan. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 1.2
Pendapatan Pajak Daerah dan Target Penerimaan
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017
(dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	
		Target	Realisasi
1	2008	1.734.386.700	1.208.415.323
2	2009	1.942.671.014	1.582.600.904
3	2010	2.923.000.000	2.133.483.314
4	2011	3.516.794.000	4.010.398.550
5	2012	5.327.794.000	4.565.618.500
6	2013	5.327.794.000	5.943.889.264
7	2014	5.832.794.000	6.685.996.921
8	2015	9.564.894.000	9.932.614.958
9	2016	9.564.894.000	11.458.760.556
10	2017	10.684.794.000	11.022.306.427

Sumber : Lihat Tabel 1.1

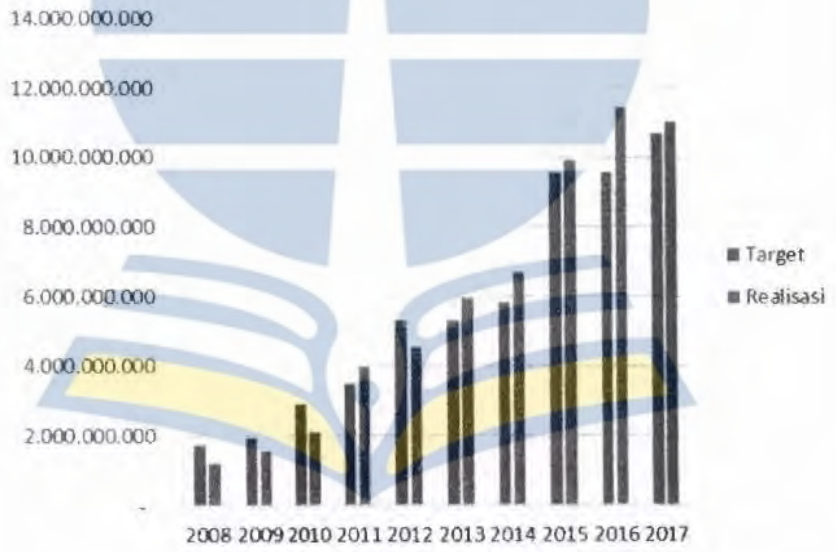

Gambar 1.2
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017

Berdasarkan Tabel dan Gambar di atas dalam menentukan target penerimaan pajak daerah dengan menggunakan perkiraan, hal ini terlihat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menonjol sekali pada tahun anggaran 2015, di mana target dinaikkan berdasarkan perkiraan pada tahun tersebut Pemungutan PBB dan BPHTB bisa ditingkatkan karena adanya pendataan PBB sekaligus BPHTB untuk menjaring objek pajak baru, juga adanya peningkatan target pada jenis pajak Restoran dan Pajak Hotel. target yang sudah ada tersebut sebenarnya berdasarkan potensi ril seperti yang ada di lapangan. Berdasarkan data dan gambar di atas terlihat bahwa setiap tahun antara target dan realisasi berjalan sesuai yang diharapkan yaitu realisasi pada empat tahun terakhir selalui melampaui target, kemudian pada penerimaan retribusi daerah bisa dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini:

Tabel 1.3
Pendapatan Retribusi Daerah dan Target Penerimaan
Kabupaten Aceh Tengah, 2008 – 2017
(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Reribusi Daerah	
		Target	Realisasi
1	2008	9.745.929.750	6.036.543.269
2	2009	9.040.045.200	6.600.639.373
3	2010	10.586.600.200	8.594.684.112
4	2011	13.076.648.000	8.899.052.337
5	2012	13.523.579.200	6.759.191.752
6	2013	15.256.092.000	7.197.026.894
7	2014	13.831.041.500	9.998.022.201
8	2015	12.083.030.500	7.594.647.612
9	2016	12.068.030.500	5.439.496.085
10	2017	12.348.014.500	5.597.335.548

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

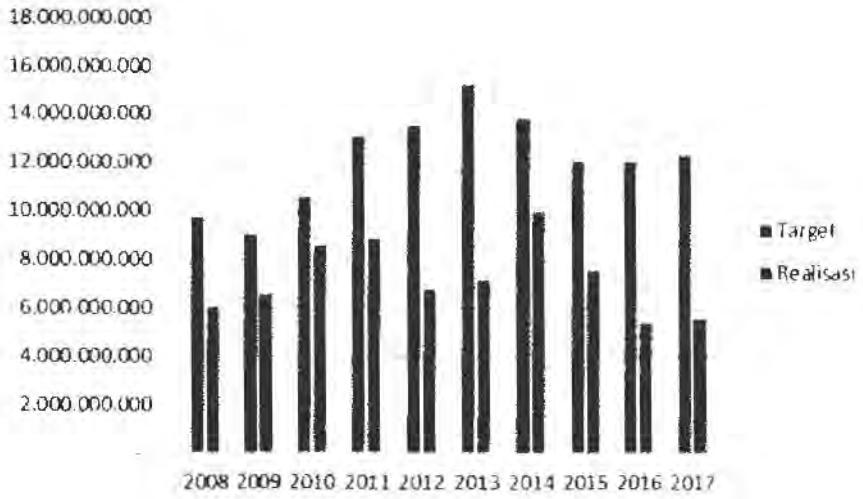

Gambar 1.3
Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017

Berdasarkan tabel dan Gambar di atas dapat kita lihat dalam penentuan target masih berupa perkiraan saja dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Hal tersebut dapat kita lihat pada realisasi pendapatan sejak tahun 2008 sampai tahun 2017 target Retribusi Daerah tidak pernah tercapai, pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menurunkan target penerimaannya kemudian pada tahun 2015. Walaupun Target sudah diturunkan target tetap tidak tercapai bahkan penerimaan Retribusi daerah semakin turun pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Berdasarkan data, informasi dan keterangan sebelumnya bisa dikatakan jika pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah pengelolaannya belum maksimal dan sebagaiman mestinya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo, Makhfatih dan Ahmad (2000) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan kendala yang kerap terjadi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yaitu minimnya kemampuan daerah dalam menetapkan target dan potensi pendapatan daerah yang tepat, yang berimbas pada pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak maksimal.

Berkaitan dengan hal minimnya perhatian atas realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki kriteria berpotensi sehingga Pendapatan Asli Daerah yang diterima tidak maksimal yang berakibat pada pelaksanaan otonomi daerah tidak maksimal yang seharusnya didukung oleh kas pemerintah daerah. Pada akhirnya terjadi kecendrungan menciptakan peraturan daerah baru tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum pernah ada sehingga memberatkan masyarakat, padahal pajak daerah dan retribusi daerah yang baru tersebut tidak potensial.

berdasarkan pembahasan di atas sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan jika potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah belum dihitung dengan tepat, yang paling utama adalah mengidentifikasi jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki kriteria berpotensi atau potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Tengah. Untuk mengetahui potensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting karena dengan adanya pemetaan jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah yang potensial seperti itu maka pengembangan, peningkatan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat lebih maksimal.

Lee dan Snow (1997) mengemukakan jika pemerintah daerah ingin meningkatkan realisasi pajak daerah, hendaknya pemerintah daerah mempertimbangkan terlebih dahulu kesanggupan masyarakat dalam membayar pada daerah itu yang juga dengan memperhatikan unsur sosial, ekonomi dan politik disana. Miller dan Russek (1997) meneliti tentang struktur fiskal dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pertumbuhan ekonomi pada tingkat negara bagian dan daerah di Amerika Serikat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa di satu sisi pajak dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi bila hasilnya digunakan untuk membiayai pelayanan puhlik dan di sisi lain dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi bila hasilnya digunakan untuk pembayaran transfer. Implikasinya adalah bahwa baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus bisa meningkatkan pendapatan dari pajak serta membelanjakannya dengan tepat untuk membiayai keperluan operasional kegiatan dan program yang bersifat strategis demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Reksohadiprodjo (1999) mengatakan jika pendapatan dari pajak adalah hal paling penting dari pendapatan pemerintah selain pendapatan dari minyak bumi dan gas alam serta penerimaan negara bukan pajak. Jika negara ini berkeinginan untuk mandiri maka pendapatan dari pajak juga harus lebih ditingkatkan sehingga hisa menjadi substitut pinjaman luar negeri.

Insukindro, Mardiasmo, Widayat, Jaya, Purwanto, Halim, Suprianto, Purnomo, (1994) mempunyai pendapat jika pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah, biasanya retribusi daerah paling dominan. kontribusi realisasi pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah masih rendah, ini disebabkan oleh program peningkatan pendapatan asli daerah belum berdasarkan potensi pendapatan asli daerah yang sebenarnya tetapi berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dibahas sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceb Tengah ?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah ?
3. Apa saja Jenis Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan PAD/ Identifikasi ?
4. Bagaimana Proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah;
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
3. Untuk mengetahui jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial untuk ditingkatkan dalam rangka peningkatan PAD / Identifikasi;
4. Untuk mengetahui Proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masa yang akan datang.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat seperti berikut:

1. Untuk Mengetahui tentang jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial dan juga proyeksinya di masa yang akan datang, kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khusunya tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Dapat menjadi bahan referensi terhadap penelitian yang ada selanjutnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43458.pdf

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Dalam menelaah ataupun memotret sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat maka dalam analisnya diperlukan teori tertentu yang dianggap relevan dan tepat dalam usaha mengkaji fenomena tersebut.

Berdasarkan pendapat Devas, Binder, Both, Davey, Kelly, (1989) terdapat dua konsep pokok desentralisasi yaitu desentralisasi politis dan desentralisasi manajemen, desentralisasi politis merupakan pemberian wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang dilakukan disebabkan karena menilai jika pemerintah daerah lebih menguasai lapangan dan lebih mengetahui situasi dan kondisi warga di daerahnya, sebingga lebih mampu dan mengetahui kebntuhan akan program yang paling penting, kemudian desentralisasi manajemen adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan pimpinan bagian-bagian.

Living Stone dan Charlton (1998) juga mengemukakan pendapatnya jika desentralisasi pemerintah dan desentralisasi finansial pemerintah, adalah program yang urgen pada negara yang sedang berkembang karena daerah tentu lebih memahai akan kebutuhan daerah itu sendiri sehingga masyarakat pada akhirnya akan sadar dalam memberikan sumbagan dalam bentuk pajak dan retribusi karena realisasi dan hasilnya akan terlihat langsung pada daerah mereka sendiri.

Menurut Saragih (1996) pembangunan di daerah adalah unsur dari pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan nasional berdasarkan potensi, aspirasi serta hambatan pembangunan di daerah - daerah sesuai dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembangunan daerah yang telah diprogramkan. Kesemua program pembangunan yang ada di daerah itu dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan kesanggupan finansial negara. Selain daripada itu hal yang paling diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. fokus pemerintah untuk mengembangkan pembangunan daerah adalah sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang merupakan desentralisasi.

Mardiasmo dan Makhfatih (2000) berpendapat jika di bidang finasial, pemerintah daerah belum mampu meningkatkan pendapatan daerahnya dengan maksimal, karena pemerintah daerah tidak memungut berdasarkan potensi yang sebenarnya sehingga pemungutan terhadap penerimaan tersebut di berjalan optimal sebagaimana mestinya.

Kuncoro (2004), juga berpendapat jika beberapa daerah mempunyai persentase penerimaan PAD yang sangat rendah jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor fiskal yang lain. Hal tersebut menerangkan jika pemerintah daerah kurang mampu mendayagunakan potensi yang ada di daerahnya dalam rangka pembangunan daerah.

Dana pusat yang terbatas yang digunakan untuk pembangunan daerah yang digunakan untuk menggali potensi penerimaan di daerah membutuhkan langkah-langkah pengelolaan dan peningkatan sumber-sumber finansial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah – daerah. Langkah - langkah yang diambil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan cara ; memperbaiki manajemen pengelolaan pajak daerah dan retribusi dareah, melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, dan melakukan efisiensi pada unit-unit di daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Potensi pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah merupakan makna dalam arti yang sempit. Sedangkan dalam arti yang luas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima oleh daerah melalui sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya sendiri kemudian dipungut dengan peraturan daerah yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa berbentuk pajak maupun retribusi daerah, bagian laba atas pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan termasuk juga didalamnya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 285, disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah meliputi:

1. pendapatan asli daerah terdiri dari:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil Pengolahan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. pendapatan transfer, meliputi:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

a. dana perimbangan;

b. dana otonomi khusus;

c. dana keistimewaan; dan

d. dana Desa.

Transfer antar-Daerah terdiri atas:

a. pendapatan bagi hasil; dan

b. bantuan keuangan

3. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Selanjutnya Mardiasmo dan Makhfatih (2000) menyatakan jika Potensi pendapatan daerah merupakan sumber pokok yang terdapat pada suatu daerah sebagai penyumbang bagi penerimaan daerah. Untuk dapat mengetahui potensi sebeneranya dari sumber pendapatan yang ada di daerah diperlukan pengetahuan tentang bagaimana faktor-faktor yang bisa dikelola dan ditingkatkan (faktor-faktor ekonomi), serta faktor yang tidak bisa dikelola dan ditingkatkan (faktor-faktor ekonomi) yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Widayat (1994) memberikan strategi dalam meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah supaya bisa terealisasi sesuai dengan potensi yang sebenarnya atau paling tidak mendekati potensi sebenarnya. Kemudian disebutkan jika pada dasarnya ada dua cara untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat terealisasi secara maksimal yaitu dengan metode intensifikasi dan meotde ekstensifikasi. kemudian disebutkan jika salah implementasi dari

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

metode intensifikasi tersebut terhadap retribusi maka mengkalkulasikan potensi sebenarnya dengan tepat, sehingga realisasi pendapatan dapat mencapat atau mendekati potensi sebenarnya. Metode ekstensifikasi diimplementasikan yaitu dengan mengadakan penggalian terhadap sumber-sumber objek retribusi daerah yang baru maupun sumber-sumber pajak daerah yang baru ataupun dengan mencari wajib pajak yang baru.

2. Pengertian Pajak

Pengertian pajak berbeda antara satu pakar dan pakar lainnya, akan tetapi memiliki makna sama. seperti menurut Jayadiningrat yang dikutip oleh Munawir (1997) mendefinisikan pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian dari pada harta mereka terhadap negara yang dikarenakan suatu kondisi, tapi bukanlah merupakan hukuman sesuai dengan regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah dan bisa dipaksakan namun tidak ada timbal balik langsung oleh negara melainkan digunakan untuk kepentingan negara dalam mengelola kepentingan umum.

kemudian Rachmat Sumitro memberikan pendapat yang dikutip oleh Munawir (1997) bahwa pajak merupakan perpindahan kekayaan dari masyarakat ke kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi merka yang tidak mau membayar pajak dapat dikenakan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi membayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.

a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksananya;
b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai degan jenis pajak yang dipungut);
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanay kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
d. Penyeelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;
f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Fungsi lain Pajak selain sebagai pendapatan negara (*budgetair*) adalah untuk mengontrol serta mengawasi kegiatan-kegiatan pihak swasta di bidang ekonomi (*regulatory function*). Karena itulah dua fungsi pajak tersebut harus berjalan dengan seimbang karena jika penerapannya berjalan dengan tidak seimbang maka akan berimplikasi pada perekonomian negara secara umum dan daerah secara khususnya.

3. Jenis Pajak

Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan/ membuat pembagian pajak, yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yan berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya dilakukan adalah berdasarkan lembaga pemungut pajak.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khusunya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

> "Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya (Marihot, 2010, Hal. 9).

Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan).

4. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi dua, yaitu pemerintah provinsi dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemerintah kabupaten/ kota, yang memberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009);

> "Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Di dalam ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud dengan pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 nomor 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Devas, dkk (1989, hal. 61-63), Tolak ukur untuk menilai pajak daerah yang ada sekarang ini adalah dengan menggunakan serangkaian ukuran dibawah ini:

Pertama, Hasil (*Yield)*: memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kedua, Keadilan *(Equiti)*: dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam menyediakan layanan masyarakat.

Ketiga, Daya Guna Ekonomi *(Economic Efficiency)*: pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil "beban lebih" pajak.

Keempat, Kemampuan Melaksanakan *(Ability to Implement)*: suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

Kelima, Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah: *(Suitability as a Local Revenue Source)*: ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Jelas, tidak ada pajak daerah yang mendapat nilai tinggi bila diukur dengan semua tolak ukur ini, dan di berbagai negara, pajak daerah mendapat nilai yang rendah menurut tolak ukur ini dibandingkan dengan pajak nasional, karena pemerintah pusat biasanya (dan karena alasan-alasan yang masuk akal) mengambil jenis pajak "terbaik" sebagai pajak nasional. Namun demikian tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.

berdasarkan pembagian administrasi daerah, sehingga pajak daerah bisa dibagi kedalam dua jenis seperti di bawah ini:

1. Pajak Daerab Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari: (a). Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (b). Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (c). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (d). Pajak pemanfaaatan air permukaan, (e) Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten / Kota antara lain : (a). Pajak Hotel, (b). Pajak Restoran, (c). Pajak Hiburan, (d). Pajak Reklame, (e). Pajak Peneranagan Jalan, (f). Pajak Parkir, (g). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (h). Pajak Air Tanah, (i). Pajak Sarang Burung Walet, (j) PBB Perdesaan dan Perkotaan, (k). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (l). Pajak Air Bawah Tanah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah saat ini dibagi atas 3, yaitu sebagai berikut: (1) Sistem *Official Assesment;* Pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Sistem ini dilakukan dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Dareah (SPTPD); (2). Sistem *Self Assesment;* Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang atau tetapkan oleh Kepala Daeerah. Dalam sistem ini pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ciri-ciri sebagai berikut : (a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri, (b). Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. (c). Fiskus tidak campur dan hanya mengawasi; (3). Sistem *With Holding*; Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak Atau dipungut oleh pemungut pajak. Dalam sistem ini pengenaan pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Konsep retribusi

Munawir (1997) berpendapat bahwa retribusi adalah iuran yang diberikan untuk negara yang bisa dipaksakan dengan jasa balik yang didapatkan langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud adalah paksaan dalam bentuk ekonomis sehingga orang yang tidak mendapatkan balas jasa langsung tidak bisa ditetapkan untuk untuk membayar iuran tersebut.

kemudian dijabarkan juga pengertian retribusi yang dikutip dari Sproule-Jones and White yang mengemukakan pendapatnya jika retribusi merupakan semua iuran yang dikenakan atas perorangan yang menggunakan layanan yang memberikan keuntungan langsung dari layanan tersebut selanjutnya dekemukakan jika distribusi lebih sesuai dikategorikan pajak konsumsi dari pada iuran atas layanan; jika retribusi merupakan untuk menanggulangi biaya operasional saja.

Dari uraian tersebut bisa kita simpulkan bahwa tahap yang paling mudah dalam hal retribusi adalah menghitung dan menetapkan tarif, sedangkan hal yang paling sulit yaitu untuk dapat membuat masyarakat bisa dengan tidak diluar kesadaran mereka mau membayar retribusi berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Terkait dengan retribusi, penjelasan pada Undang-undang negara republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/ kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribsui selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

7. Retribusi daerah

Seperti yang telah disampaikan di atas kita ketahui jika daerah-daerah di Indonesia belum dapat mengoptimalkan pendapatan dari retribusi yang oleh sebab itu pemerintah daerah tersebut masih menerima dana dari pemerintah pusat. Langkah-langkah untuk mengembangkan Pendapatan Asli Daerah harus dipelajari pengelolaan agar dapat diidentifikasi jumlah potensi yang yang sebenarnya, bagaiman agar efektif dan efisien. Penerimaan retribusi daerah yang semakin tinggi yang potensial tentunya akan ikut memperbesar jumlah penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten.

Berdasarkan pernyataan Devas, dkk (1989) yang menyatakan pemerintah daerah itu sangat tergantung pada pemerintah pusat. Secara umum atau rata-rata pendapatan daerah yang diterima termasuk pajak hanya dapat menutupi seper lima dari total belanja pemerintah dareah. Itu berarti banyak pemerintah daerah di negara lain yang mempunyai pendapatn lebih dari pada itu dan kurang daripada itu. Pada dasarnya pemerintah daerah memang tidak wajib harus mampu menutupi semua pengeluarannya sendiri untuk bisa mempunyai kualitas otonomi yang lebih baik, tapi yang paling penting adalah mempunyai pendapatan Asli Daerah yang memadai jadi pemerintah daerah bisa membuat berbagai perkembangan kemajuan di daerahnya. Di bidang jasa pelayanan oleh pemerintah darah, oleh sebab itu mungkin sudah cukup ideal apabila 20% dari belanja daerah bersumber dari

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendapatan daerah. Masalah ini dijabarkan oleh Queen (1998, hal. 12-18) yang menyebutkan:

> "Pertumbuhan lain dalam meningkatnya retribusi yaitu peran masyarakat (publik) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama pendapatan daerah tetapi hanya dana pendamping".

Retribusi daerah adalah iuran kepada daerah yang merupakan pembayaran karena memakai atau karena mendapat atau memperoleh manfaat langsung dari usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kriteria retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:
    1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
    2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
    3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
    4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:
   1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukat retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
   2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi perizinan tertentu
   1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi;
   2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
   3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

8. Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang perbedaan antara pajak dengan retribusi. Perbedaan tersebut berdasarkan pendapat Munawir (1990, hal. 4-5) yaitu:

a. *Kontra Prestasinya*. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

b. *Balas Jasa Pemerintah*. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umu; seluruh rakyat menikmati basa jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/ pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

c. *Sifat pemugutannya*. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditujnjuk.

d. *Sifat pelaksanaannya*. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbedan dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding dan pendukung suatu penelitian perlu adanya kajian terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, penelitian ini adalah penelitian yang dianggap berkaitan dan dapat memberikan gambaran dan referensi maupun perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Nurul Imamah (2011) meneliti tentang pajak daerah yang potensial dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Sidoarjo, penelitian ini menunjukkan jika kabupaten Sidoarjo masih mempunyai potensi yang sangat baik dalam peningkatan PAD kabupaten tersebut.

Bharantika (1999) meneliti klasifikasi sumber-sumber PAD yang potensial untuk dikembangkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatannya di Kabupaten Jayapura, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Jayapura terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat adalah tinggi yaitu rata-rata 0,0648 rasio rata-rata ini menunjukkan bahwa peran PAD hanya sebesar 6,48% dari sebesar 93,52% merupakan ketergantungan daerah terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah tingkat I.

Syifa (2014) meneliti bahwa pemungutan pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,007 atau (0,007 > 0,005). Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui pajak daerah merupakan salah satu faktor pendapatan asli daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Muhammad Hidayat, Muhammad Fikry Hadi, Dwi Widiarsih (2016) sebuah jurnal tentang analisis kemampuan keuangan kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat dalam era otonomi daerah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan PAD. Sayangnya pertumbuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan peran (*share)* PAD terhadap belanja. Terdapat indikasi masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan antara lain permasalahan yang dibahas, metodologinya serta beberapa alat analisis yang dipergunakan. Adapun yang membedakan dengan penelitian terdahulu, adalah mengenai lokasi penelitian serta data yang digunakan yaitu Kabupaten Aceh Tengah.

Eviyanti Zakariyah (2015) meneliti analis potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan hasil penelitian bahwa penerimaan Pajak Penerangan jalan sudah melampaui potensi penerimaan Pajak Penerangan jalan, Namun efektivitas Pajak Penerangan Jalan masih belum efektif karena hasil perbandingan tingkat pencapaiannya masih di bawah 100%. Untuk itu perlu usaha dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo sehingga penerimaan dan kontribusinya baik terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan lagi.

Anak Agung Gede Putrawan (2012) meneliti tentang Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar. Dengan hasil bahwa potensi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penerimaan PBB di Kabupaten Gianyar cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016.

Dharma Hammam Nur Mubarok (2016) meneliti tentang Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Dengan hasil bahwa potensi retribusi pelayanan pasar di Kota Samarinda menunjukkan potensi pendapatannya yang sangat besar, dilihat dari hasil perhitungan potensi pasar dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar berpengaruh positif terhadap nilai retribusi pelayanan pasar di Kota Samarinda, meskipun realisasinya disetiap tahunnya masih belum melampaui total potensi yang ada. Berdasarkan hasil analisis trend dengan pengelolaan data yang dilakukan secara manual memperoleh hasil analisis trend terhadap retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda, dengan prospek yang bergerak positif (meningkat) selama 5 tahun yang akan datang yaitu periode anggaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

C. Kerangka Berfikir

Otonomi daerah tercipta dengan proses pelimpahan sebagian kekuasaan/ kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang implementasi kebijakan desentralisasi tersebut membutuhkan banyak faktor pendukung. Faktor pendukung yang paling urgen dalam menentukan keberhasilan terciptanya otonomi tersebut adalah kemampuan daerah untuk dapat membiayai jalannya pemerintahan yang kewenangannya telah diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, kemudian faktor lain seperti kemampuan personalia daerah serta kelembagaan daerah. (Mohammad Riduansyah, 2003).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut Mardiasmo (2009), apabila pendapatan asli suatu daerah rendah itu menunjukkan bahwa daerah tersebut masih tergantung pada pemerintah pusat. Apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang tinggi yang cukup untuk menutupi belanja daerah itu sendiri yang menunjukkan daerah tersebut mandiri dengan mempunyai keuangan yang baik dan tidak tergantung lagi pada pemrintah pusat.

Menurut Devas, dkk (1989) bagi daerah tingkat II, pajak daerah merupakan pos pendapatan kedua terbesar di dalam PAD setelah retribusi daerah. Namun bagi Kabupaten Aceh Tengah penerimaan pajak menduduki peringkat teratas dari penerimaannya terhadap PAD yaitu rata-rata mencapai 52,3% per tahun sedangkan retribusi daerah mencapai rata-rata 45,9% per tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah, dimana dalam proses pembangunannya dibutuhkan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut, salah satu sumber penerimaan PAD yaitu penerimaan pajak daerah.

Penerimaan pajak daerah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut dapat dibuktikan dalam penelitian Syifa (2014) bahwa pemungutan pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,007 atau (0,007 > 0,005). Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui pajak daerah merupakan salah satu faktor meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada masyarakat menurut undang-undang dengan tanpa adanya timbal balik secara langsung. Besarnya penerimaan pajak dapat dilihat dari sumber daya yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terdapat di daerah tersebut, dimana dalam pengelolaannya harus diawasi sebaik-baiknya agar penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat terus meningkat. Pengawasan tersebut dapat diukur dengan menghitung efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dimana perhitungan efektifitas dapat diperoleb dengan melihat target dengan realisasi yang dicapai. Sehingga dalam meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat dari intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak tentunya salah satunya identifikasi terbadap pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.

Secara ringkas kerangka pikir penelitian digambarkan sebagai berikut:

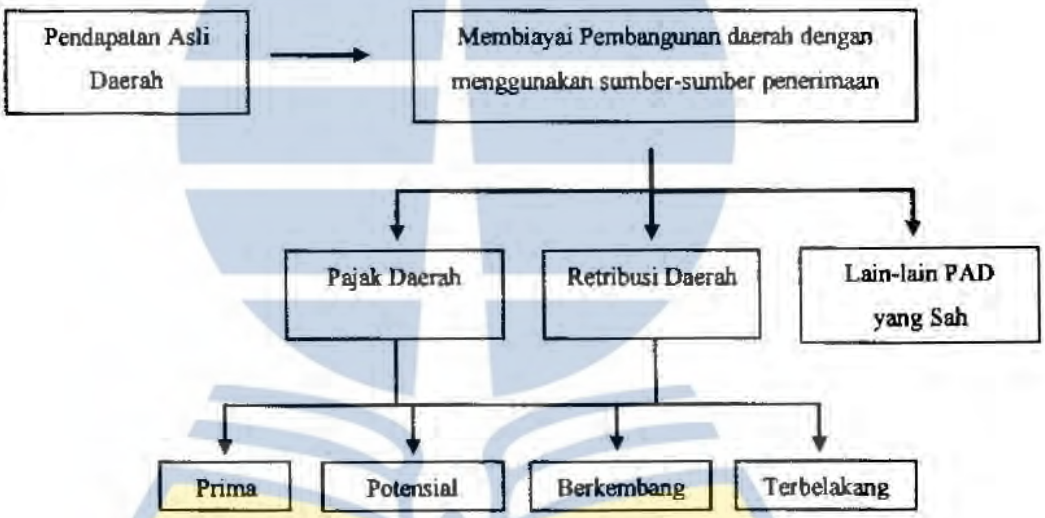

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Operasionalisasi Konsep

Untuk memperjelas makna dari Variabel-variabel penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah realisasi penerimaan asli daerah yang berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.
2. Pajak Daerah adalah setiap jenis penerimaan pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku selama satu tahun anggaran.
3. Retribusi Daerah adalah setiap jenis penerimaan dari retribusi daerah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku selama satu tahun anggaran.
4. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah adalah kekuatan yang ada pada pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut untuk menghasilkan sejumlah penerimaan yang sesungguhnya terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun ruang lingkup, aspek yang diamati, informasi yang diharapkan dan sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian disajikan dalam matriks berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 2.1
Operasionalisasi Konsep

Aspek Yang Diamati	Informasi Yang Diharapkan	Sumber Cara Mendapatkan data
Identifikasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Data Jenis-Jenis Pajak Daerah Data Jenis-Jenis Retribusi Daerah Data Realisasi Pajak Daerah Sepuluh tahun Terakhir Data Realisasi Retribusi Daerah Sepuluh Tahun Terakhir Data Pendapatan Asli Daerah Data Total Penerimaan Daerah	Studi Dokumentasi dan Wawancara
Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Pengorganisasian data dan perhitungan dengan formula	Studi Dokumentasi dan Wawancara
Proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengorganisasian data dan perhitungan dengan formula	Studi Dokumentasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriftif dan kuntitatif deskriftif. Menurut Bogdan dan Taylor:

> pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif melalui pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam serta perilaku yang dapat diamati. Guba dan Wolf menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian naturalistik sebab peneliti menyelidiki peristiwa yang terjadi secara alamiah atau natural (Moleong, 2007, Hal. 3).

Mengacu pada pengertian penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007, Hal. 4) memberikan ciri khusus sebagai berikut :

> (1) penelitian kualitatif dilakuan pada latar alamiah sebagai sumber langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci, (2) bersifat deskriftif yaitu menggambarkan situasi tertentu atau data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar-gambar dari angka-angka, (3) lebih memperhatikan proses dari pada hasil atau produk semata, dan (5) makna merupakan hal yang esensial bagi penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian tentang Identifikasi jenis pajak daerah dan Retribusi Daerah serta Potensinya di Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data langsung dan peneliti berperan sebagai instrumen penentu dalam memperoleh data kualitatif.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Sumber Data

Dalam Penelitian ini Yang dijadikan narasumber sebagai informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, berikut dua kepala seksi dan satu Staf Seksi Pelaporan, Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah, Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 3.1
Sumber Data dan Jenis Data Yang Diperoleh

NO	Nama Informan	Jenis Data	Ket
1	Kepala Bidang Pendapatan BPKK Aceh Tengah	Data Primer	- Data tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
2	Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan BPKK Aceh Tengah	Data Primer dan Sekunder	- Data tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
3	Kepala Seksi Pendataan Bidan Pendapatan BPKK Aceh Tengah	Data Primer dan Sekunder	- Data tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
4	Kepala Seksi Pelaporan Bidang Pendapatan BPKK Aceh Tengah	Data Primer dan Sekunder	- Data tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
5	Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah	Data Primer	- Data tentang retribusi pelayanan persampahan/
6	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah	Data Primer	- Data tentang retribusi Trayek - Data Tentang retribusi
7	Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Aceh Tengah	Data Primer dan Sekunder	- Data tentang Retribusi Tempat Pelelangan - Data tentang Retribusi Pelayanan Pasar

C. Instrumen Penelitian

Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan di lapangan, yang meliputi: data tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Informan dalam penelitian ini adalah:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Kepla Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
2. Staf Seksi Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
3. Kepala Seksi Pendataan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
4. Kepala Seksi Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
5. Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah;
7. Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Aceh Tengah.

Data Skunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan/dokumentasi yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Sebagaimana diungkapkan Lofland (1984), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan. Selaras dengan pendapat tersebut, maka data-data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata serta tindakan.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Tekuik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data skunder dari berbagai dokumen tertulis, seperti ketentuan peraturan perundang-udangan sebagai bahan referensi dan komperasi, selain itu dipergunakan pula

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sejumlah dokumentasi lainnya yang berasal dari makalah, serta sumber data lain, baik yang telah dipublikasikan maupun belum.

2. Wawancara langsung secara mendalam (*indepth interview*), yakni suatu dialog/tanya jawab yang penulis lakukan terhadap nara sumber sebagai informan secara mendalam untuk memperoleh data primer yang objektif dan faktual tentang permasalahan yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penulisan ini.

Selanjutnya Penulis akan melakukan konfirmasi terhadap informan lainnya untuk bisa memperoleh data yang valid. Setelah data tersebut diolah selanjutnmya Penulis melakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisanya secara seksama lalu menarik kesimpulan.

Analisis data dilakukan secara terus-menerus, baik selama maupun sesudah pengumpulan data guna menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu pola tentang peristiwa yang terjadi. Peneliti dapat membuat kesimpulan yang longgar dan terbuka yang pada awalnya belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data terakhir, tergantung pada catatan-catatan lapangan, pengkodean, penyimpatan data dan metode pencarian ulang yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan matrik-matrik yang dibuat untuk menemukan pola atau tema yang sesuai dengan penelitian.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Alat analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Tingkat Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah atau retribusi daerah digunakan rumus (Widodo, 1990, hal. 22):

$$\Delta Xi = \frac{Xit - Xi\ (t-1)}{Xi\ (t-1)} \times 100\%$$

Dimana :

ΔXi adalah rasio pertumbuhan jenis pajak daerah atau retribusi daerah

Xit adalah jumlah jenis pajak daerah atau retribusi daerah tahun ke t

Xi (t-1) adalah jumlah jenis pajak daerah atau retribusi daerah tahun ke t-1

2. Analisis Tingkat Kontribusi

Untuk menghitung kontribusi masing-masing jenis pajak daerah atau retribusi daerah terhadap PAD dapat digunakan analisis proporsi yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah atau retribusi daerah desan PAD kemudian dikalikan seratus persen (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000 hal. 17), dengan rumus:

$$\Delta Xi = \frac{Xi}{X} \times 100\%$$

Dimana:

ΔXi adalah rasio kontribusi jenis pajak daerah atau retribusi daerah

Xi adalah jenis pajak daerah atau retribusi daerah

X adalah total pajak daerah atau retribusi daerah.

3. Analisis Klasifikasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah (Overlay)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Analisis Overlay dimaksud adalah untuk melihat deskripsi kegiatan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Terdapat 4 kemungkinan dalam analisis overlay:

a. pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi;
b. pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan;
c. pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar, kegiatan ini sangat mungkin merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan;
d. pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi.

Untuk mengetahui jenis pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan identifikasi atau klasifikasi kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan setiap jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrik antara komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan, maksudnya adalah:

a. komposisi penerimaan yaitu total hasil setiap jenis pajak daerah atau retribusi daerah terhadap rata-rata hasil penerimaan seluruhnya;
b. pertumbuhan penerimaan yaitu kenaikan hasil (perubahan penerimaan) setiap jenis penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah terhadap kenaikan atau pertumbuhan penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Secara tabel matrik komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat sebagai berikut (Jaya, 1996, hal. 29-30).

Tabel 3.2
Matrik Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kontribusi / Pertumbuhan	$\frac{Xi}{X} \geq 1$ (tinggi)	$\frac{Xi}{X} < 1$ (rendah)
$\frac{DXi}{DX} \geq 1$ (tinggi)	**Prima**	**Berkembang**
$\frac{DXi}{DX} < 1$ (rendah)	**Potensial**	**Terbelakang**

Keterangan:

DXi adalah pertumbuhan setiap jenis pajak daerah atau retribusi daerah

DX adalah pertumbuhan seluruh penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah

Xi adalah total hasil setiap jenis pajak daerah atau retribusi daerah

X adalah rata-rata seluruh penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2008 s/d 2017 secara garis besar dikelompokan menjadi 4 kondisi:

a. prima apabila pajak daerah atau retribusi daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen;
b. potensial apabila pajak daerah atau retribusi daerah diberikan kontribusi sama dengan atau lebih dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang dari 1 persen;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. berkembang apabila pajak daerah atau retribusi daerah diberikan kontribusi kurang dari 1 persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen;

d. terbelakang apabila pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan kurang dari 1 persen

4. Analisis Proyeksi

Untuk mengetahui tentang proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang digunakan (Gitosudarmo, 1997) persamaan trend dengan perhitungan *metode Ordinary Least Square* (metode kuadrat terkecil) dengan alat analisis yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

Y = variabel atau besarnya penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah

X = Variabel waktu (tahun) atau perkembangan penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah setiap tahun

a = Konstanta ($a = \sum Y/N$) atau komponen yang tetap dari pajak daerah atau retribusi daerah

b = Parameter ($b = \sum XY / \sum X^2$) atau besarnya slope atau kemiringan dari data historis.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Keadaan Geografi

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh dengan luas wilayah 4.318,39 km2, terletak antara 040 10"33" sampai 050 57"50" Lintang Utara dan 950 15"40" Bujur Timur, dengan ketinggian bervariasi antara 200 meter sampai dengan 2.600 meter di atas permukaan laut. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah adalah :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah.
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues.
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Barat.

Daerah ini beriklim tropis. Musim kemarau biasanya jatuh pada bulan Januari sampai bulan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Curah hujan berkisar antara 1.082 sampai dengan 2.409 Milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan antara 113 sampai dengan 160 hari per tahun. Udara sejuk dan menyegarkan dengan suhu sekitar 20,100 C, bulan April dan Mei merupakan terpanas yang mencapai suhu yaitu 26,60 C, dan bulan September adalah bulan dengan udara dingin dengan suhu 19,700 C. keadaaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

udara tidak terlalu lembab, dengan topografi pada umumnya bergunung dan berbukit-bukit.

2. Pemerintahan

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Aceh. Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan dan 266 Desa setiap kecamatan mencangkup beberapa desa dengan luas berbeda-beda.

3. Keadaan Demografi

Penduduk Kabupaten Aceh Tengab menurut sensus penduduk (SP) tahun 2017 berjumlah 200.412 jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin sebagai berikut :

1. Laki-laki : 101.115 Jiwa
2. perempuan : 99.297 Jiwa

Berikut tabel jumlah penduduk menurut kecamatan yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Linge	5.080	4.933	8.757
2	Atu Lintang	3.407	3.222	6.629
3	Jagong Jeget	5.227	4.943	10.170
4	Bintang	4.898	4.773	9.671
5	Lut Tawar	10.280	10.355	20.635
6	Kebayakan	7.967	8.164	16.131
7	Pegasing	10.199	9.763	19.962
8	Bies	3.553	3.694	7.247

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

9	Bebesen	19.548	19.889	39.437
10	Kute Panang	4.005	3.698	7.703
11	Silih Nara	11.802	11.677	23.479
12	Ketol	6.637	6.275	12.912
13	Celala	4.840	4.613	9.453
14	Rusip Antara	3.672	3.298	6.970
	Jumlah	101.115	99.297	200.412

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Tengah, 2017

4. Gambaran Umum Badan Pengelolaan keuangan Dan Kekayaan Daerah

Penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitian di Kabupaten Aceh Tengah yaitu pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di Bidang Pendapatan serta untuk memperoleh data pendukung penelitian ini juga di lakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Kabuapten Aceh Tengah Tengah Pasal 26, 27, dan 28, terdiri dari :

1. Badan Pengelolaan Keungan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b) Penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang,

c) Perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah,

d) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun,

e) Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah,

f) Pengumpulan bahan penyusunan angggaran belanja,

g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah,

h) Perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah,

i) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati,

j) Pelaksanaan koordinasi dan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah,

k) Pembinaan UPTD,

l) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Untuk menyelenggarakan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a) Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK,

b) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK,

d) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system pemerintahan dan pengeluaran kas daerah,

e) Melaksanakan pemungutan pajak daerah,

f) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk,

g) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK,

h) Menyimpan uang daerah,

i) Melaksakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi,

j) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah,

k) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerinah Daerah,

l) Melakukan pengelolaan utang piutang daerah,

m) Melakukan penagihan piutang daerah,

n) Melaksanakan system akutansi dan pelaporan keuangan daerah,

o) Menyajikan informasi keuangan daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017

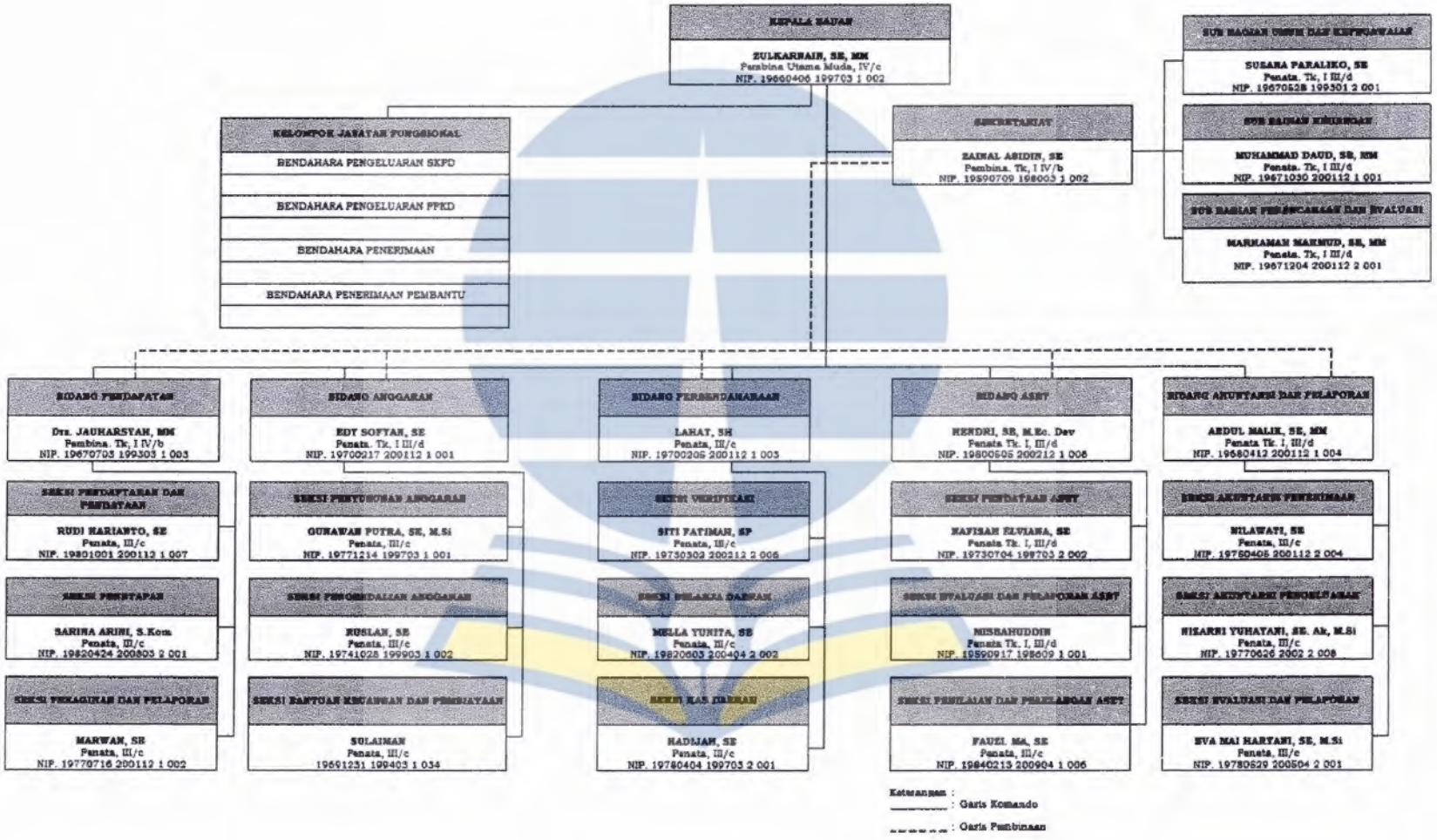

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Hasil

1. Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari tiga jenis yaitu; pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. Pertumbuhan setiap jenis pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tengah mengalami fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan dalam sepuluh tahun periode pengamatan pertumbuhan terkecil terdapat pada retribusi yaitu sebesar 2,3% sedangkan pajak daerah mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 29,9% sedangkan penerimaan lain-lain pertumbuhannya sangat pesat sekali yaitu sebesar 69,6%, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.1 berikut ini:

Tabel 4.2
Pertumbuhan Jenis PAD Kabupaten Aceh Tengah
2008 – 2017

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran										Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pajak Daerah	28.5%	31.0%	34.8%	88.0%	13.8%	30.2%	12.5%	48.6%	15.4%	-3.8%	29.9%
2	Retribusi Daerah	8.1%	9.3%	30.2%	3.5%	-24.0%	6.5%	38.9%	-24.0%	-28.4%	2.9%	2.3%
3	Pen. Lain-lain	-0.1%	47.7%	-39.3%	-8.1%	564.7%	37.0%	81.3%	-8.1%	16.2%	4.4%	69.6%

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

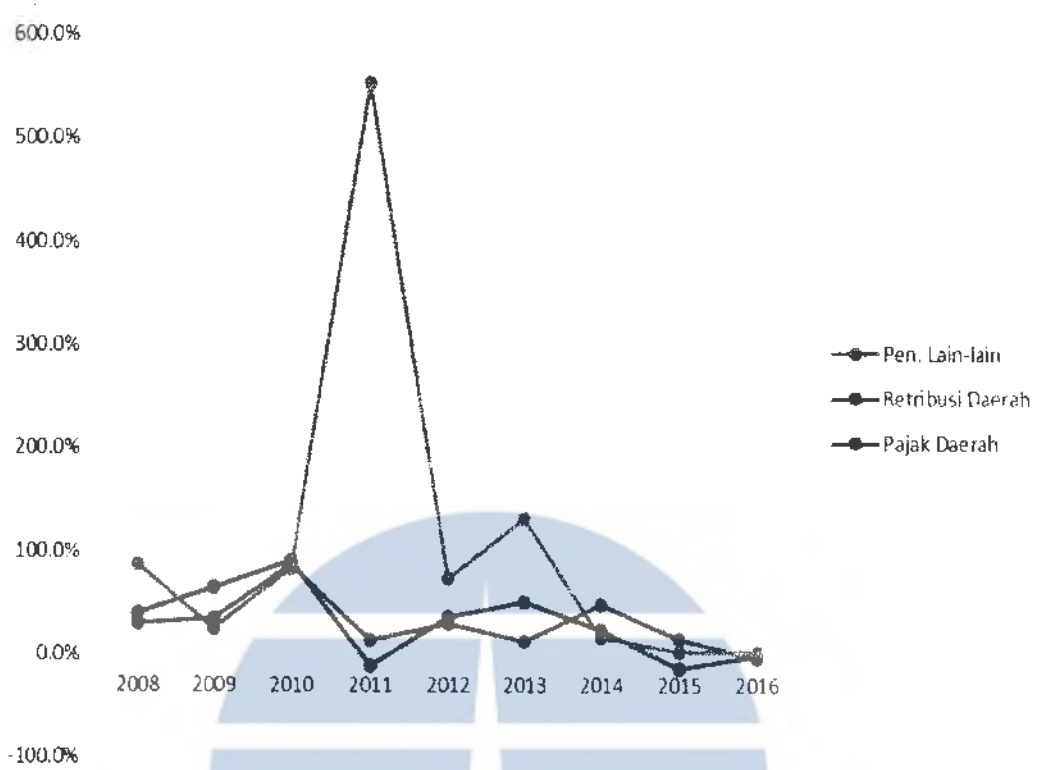

Gambar 4.2
Pertumbuhan Jenis PAD
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017

Rendahnya pertumbuhan pada jenis retribusi daerah ini dari pendapatan asli daerah lainnya disebabkan besarnya pengaruh nilai realisasi dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2017 yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hasil interview dengan seorang Staf Seksi Pelaporan BPKK Aceh Tengah;

> "Penurunan ini juga disebabkan oleh penghapusan beberapa jenis retribusi daerah dimana nilai realisasinya rendah sekali. Penurunan nilai realisasi ini pada akhirnya memberikan penurunan kontribusi terhadap total pendapatan dari jenis retribusi daerah", (Wawancara, 30 Maret 2018).

seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.2, lebih lanjut pembahasan ini akan terlihat pada analisis terhadap pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah."

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pajak daerah mengalami peningkatan pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya, sedangkan untuk jenis penerimaan lain-lain terjadi pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2012, 2014 dan 2013.

a) Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Pemerintah kabupaten Aceh Tengah mempunyai sembilan jenis pajak daerah yaitu; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Aceh Tengah akan dipengaruhi oleh setiap jenis pajak tersebut, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah
Kabupaten Aceh Tengah 2008 – 2017

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran										Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pajak Hotel	10,1%	4,2%	107,1%	5,3%	-21,3%	36,3%	18,2%	16,4%	21,1%	-0,9%	19,6%
2	Pajak Restoran	23,9%	-5,0%	1199,4%	96,1%	6,1%	28,5%	12,1%	10,0%	21,3%	0,5%	139,3%
3	Pajak Hiburan	91,6%	-2,6%	678,3%	-68,5%	208,9%	-14,3%	-60,9%	-67,7%	112,1%	-50,7%	82,6%
4	Pajak Reklame	16,1%	7,9%	83,8%	28,3%	-0,9%	10,7%	-21,2%	6,7%	1,4%	-33,4%	9,9%
5	Pajak Penerangan Jalan	15,1%	21,8%	16,8%	105,0%	10,3%	4,4%	19,7%	19,2%	7,7%	20,0%	24,0%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	76,6%	63,6%	-33,6%	92,9%	12,1%	86,8%	1,8%	98,1%	40,9%	-32,5%	40,7%
7	Pajak Air Tanah	0,0%	0,0%	100,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	151,7%	-15,1%	9,4%	24,6%
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	234,3%	59,9%	-67,8%	68,9%	-53,8%	236,8%	57,8%

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan Tabel di atas bahwa pertumbuhan setiap jenis pajak daerah Kabupaten Aceh Tengah mengalami pertumbuhan yang sangat variatif.

Pajak daerah yang paling rendah realisasinya adalah pajak air bawah tanah, ini dikarenakan potensi pajak air bawah tanah masih sangat rendah yaitu pemanfaatan air bawah tanah di kabupaten Aceh Tengah masih kurang digunakan oleh perusahaan-perusahaan namun hanya dimanfaatkan oleh sebagian rumah tangga dan perusaah kecil saja, ini sesuai dengan penuturan Kasi Pendataan BPKK Kabupaten Aceh Tengah;

> "Pajak air bawah tanah di daerah kita belum bisa dipungut karena potensinya masih sangat kecil karena di Kabupaten Aceh Tengah belum ada perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan air bawah tanah, penggunanya hanya rumah tangga dan perusahaan kecil saja". (Wawancara, 20 Maret 2018)

Pajak daerah yang paling tinggi tingkat kenaikan rata-rata realisasinya adalah pajak restoran yaitu sebesar 139%, berdasarkan keterangan dari Kabid Pendapatan BPKK Aceh Tengah bahwa;

> hal ini dikarenakan dalam sepuluh tahun terakhir banyak muncul warung, kafe atau kedai-kedai kopi yang mulai tumbuh menjamur beberapa tahun terakhir ini. Dulu Kabupaten Aceh Tengah adalah daerah tujuan wisata, namun semenjak meletusnya konflik sekitar tahun 1998 sampai tahun 2004 jumlah pengunjung wisata mulai berkurang. Setelah konflik berakhir pada akhir tahun 2004 dimana ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia stabilitas keamanan di Aceh khususnya di Aceh Tengah mulai berangsur pulih, pelan namun pasti pariwisata di Aceh Tengah mulai berkembang menjadi salah satu tujuan wisata. Pertumbuhan pariwisata menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. (Wawancara, 20 Maret 2018)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pariwisata mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pajak restoran dan pajak hotel. Seperti rencana pemerintah kabupaten Aceh Tengah yang akan menjadikan kabupaten Aceh Tengah menjadi daerah tujuan wisata di Provinsi Aceh bagi wisatawan lokal maupun manca negara. Bukan tidak mungkin pariwisata menjadi tulang punggung daerah kabupaten Aceh Tengah dalam menghasilkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah seperti Bali.

b) Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Pertumbuhan retribusi daerah di kabupaten Aceh Tengah paling rendah dibandingkan dengan jenis pendapatan asli daerah lainnya. Rendahnya pertumbuhan retribusi daerah kabupaten Aceh Tengah tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah. Untuk mengamati seberapa besar pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah di kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.4
Pertumbuhan Jenis Retribusi Daerah
Di Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran										Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	11%	4%	95%	14%	-53%	-17%	148%	-100%	-15%	50%	14%
2	Ret. Pelayanan Persampahan/ kebersihan	15%	98%	-1%	73%	12%	-6%	69%	25%	12%	2%	30%
3	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22%	30%	125%	23%	-6%	0%	-14%	-20%	-7%	126%	28%
4	Ret. Pengujian Kenderaan Bermotor	24%	50%	-9%	101%	-8%	-3%	27%	10%	-12%	-4%	18%
5	Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9%	320%	22%	-33%	-22%	43%	2%	28%	-13%	-19%	34%
6	Ret. Pelayanan Pasar	3%	-2%	-7%	-60%	-4%	6%	13%	54%	-23%	2%	-2%
7	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	23%	48%	11%	-43%	19%	17%	-4%	37%	6%	8%	12%
8	Retribusi Tempat Pelelangan	0%	0%	0%	0%	26%	0%	40%	-17%	-44%	-24%	-2%
9	Ret. Terminal	5%	19%	8%	109%	-24%	-6%	18%	49%	2%	-81%	10%
10	Ret. Tempat Khusus Parkir	36%	88%	109%	376%	-96%	65%	182%	-52%	376%	13%	110%
11	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	0%	0%	0%	0%	-70%	311%	-74%	82%	-55%	38%	23%
12	Ret. Pemotongan Badan Jalan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	84%	-100%	-2%
13	Ret. Mutu Pekerjaan Lapangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	-61%	-5%
14	Ret. Pengujian Sampel Laboratorium	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	-37%	-3%
15	Ret. Rumah Potong Hewan (RPH)	22%	33%	-40%	148%	2%	-25%	23%	-5%	3%	-33%	13%
16	Ret. Jasa Usaha Perkantoran	13%	345%	-31%	-12%	58%	-3%	-30%	-96%	-100%	0%	14%
17	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	4%	36%	7%	-31%	0%	-13%	-47%	92%	-35%	-30%	-2%
18	Ret. Izin Gangguan	27%	141%	397%	-53%	-17%	22%	85%	100%	-3%	214%	91%
19	Ret. Izin Trayek	22%	-58%	399%	-100%	0%	635%	255%	-12%	-32%	-64%	105%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada 6 jenis retribusi daerah di kabupaten Aceh Tengah yang mengalami penurunan pertumbuhan dan 14 jenis retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan retribusi daerah secara keseluruhan. Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat pada tahun pengamatan periode 2008 sampai dengan 2017 jenis retribusi yang rata-rata mengalami penurunan adalah; retribusi pelayanan pasar, retribusi tempat pelelangan, retribusi pemotongan badan jalan, retribusi mutu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pekerjaan lapangan, retribusi pengujian sampel laboratorium dan retribusi izin mendirikan bangunan serta.

Retribusi daerah yang mengalami peningkatan adalah retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi penjualan produksi daerah, retribusi rumah potong hewan (RPH), retribusi jasa usaha perkantoran, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek.

Penurunan yang terjadi pada retribusi pelayanan pasar, puncaknya pada tahun 2016 yaitu menurun sebesar 23%. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kabid Pendapatan BPKK Aceh Tengah;

> ini disebabkan berkurangnya pungutan. Kurangnya pungutan terhadap retribusi pasar tersebut merupakan imbas dari dibongkarnya pasar terbesar di kabuapten Aceh Tengah (Pasar Inpres). Pembongkaran ini dilakukan untuk dibangunnya pasar yang lebih baik. Pedagang yang berada di pasar tersebut disediakan lokasi penampungan sementara, akan tetapi di penampungan tersebut terjadi masalah karena banyak pedagang yang tidak dapat tempat. Permasalahan ini berakibat terhadap realisasi pungutan retribusi karena para pedagang tidak mau membayar retribusi sampai permasalahan ini selesai, (Wawancara, 20 Maret 2018).

Dari pengamatan penulis bahwa pemerintah daerah masih belum menindak tegas para pedagang-pedagang yang menunggak membayar retribusi pasar, Kasi Penagihan pada Bidang Pendapatan BPKK Aceh Tengah mengatakan bahwa:

> "ada sejumlah pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pelayanan pasar dengan berbagai alasan dan apabila ada razia barulah para pedagang-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pedagang tersebut beramai-ramai membayar retribusi pelayan pasar mereka", (Wawancara, 12 Maret 2018).

Pertumbuhan retribusi tempat pelelangan menurun diduga ada beberapa faktor diantaranya seperti penuturan Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Aceh Tengah:

- Komoditi yang paling besar yang masuk ke tempat pelelangan adalah kopi, dalam beberapa tahun terakhir ini kopi sudah banyak yang di olah menjadi barang jadi atau olahan sehingga dia tidak masuk lagi ke tempat pelelangan, ini seiring dengan terus naiknya pamor kopi Gayo, sehingga banyak kopi yang dikirim dalam bentuk barang jadi bukan lagi barang mentah.
- Banyak komoditi yang dikirim ke luar daerah tidak melalui pos retribusi atau tempat pelelangan. Mereka menyembunyikan barang-barang tersebut degan mobil penumpang misalnya, mobil box, mengambil jalan pintas dan sebagainya untuk menghindari pos retribusi atau tempat pelelangan, (Wawancara, 5 Maret 2018).

kurangnya pengawasan terhadap petugas-petugas yang menjalankan tempat pelelangan selringga banyak retribusi yang tidak terbayar dan terjaring, retribusi izin mendirikan bangunan menurun karena belum tegasnya sanksi yang dikenakan terhadap masyarakat yang tidak mengurus izin mendirikan bangunan.

Retribusi yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata paling tinggi adalah retribusi tempat khusus parkir sebesar 110% yaitu pada tahun 2016, begitu juga dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 28%, peningkatan ini dipengaruhi oleh pengelolaan oleh pihak ketiga yang lebih baik dengan adanya pengawasan dari dinas pendapatan pada tahun tersebut, seperti pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah yang mengatakan bahwa;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"dengan dikontrakkannya retribusi parkir di tepi jalan umum ke pihak ketiga realisasi kita bisa meningkat karena dengan mengontrakkannya kita bisa mendapatkan angka pasti di awal tahun dan tidak direpotkan dengan berbagai urusan manajemen dan biaya operasional", (Wawancara, 4 Maret 2018).

Retribusi yang memiliki tingkat pertumbuhan kedua tertinggi adalah retribsui izin trayek yaitu sebesar 105% puncaknya adalah pada tahun 2013, salah satu penyebab meningkatnya realisasi retribusi trayek ini adalah adanya penertiban izin serta bertambahnya jumlah angkutan umum baik dalam kabupaten maupun antar kabupaten dan provinsi.

Retribusi izin gangguan memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi yaitu sebesar 91%, ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan usaha kecil menengah beberapa tahun terakhir, ini sama dengan pertumbuhan pajak restroran yang cukup signifikan seperti di jelaskan sebelumnya bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan rumah makan, cafe terus bertumbuh dan berkembang dengan pesat ini menandakan kemampuan kemampuan perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Tengah meningkat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.5
Kontribusi Jenis PAD Terhadap Total PAD
Kabupaten Aceh Tengah
2008 – 2017
(dalam %)

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran										Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pajak Daerah	7,3%	7,2%	11,2%	19,5%	7,3%	7,1%	4,7%	7,4%	7,5%	7,0%	8,8%
2	Retribusi Daerah	36,4%	30,0%	45,0%	43,2%	10,8%	8,6%	7,0%	5,7%	3,6%	3,5%	17,5%
3	Pen. Lain-lain	56,3%	62,8%	43,8%	37,3%	81,9%	84,2%	88,4%	87,0%	88,9%	89,5%	73,8%

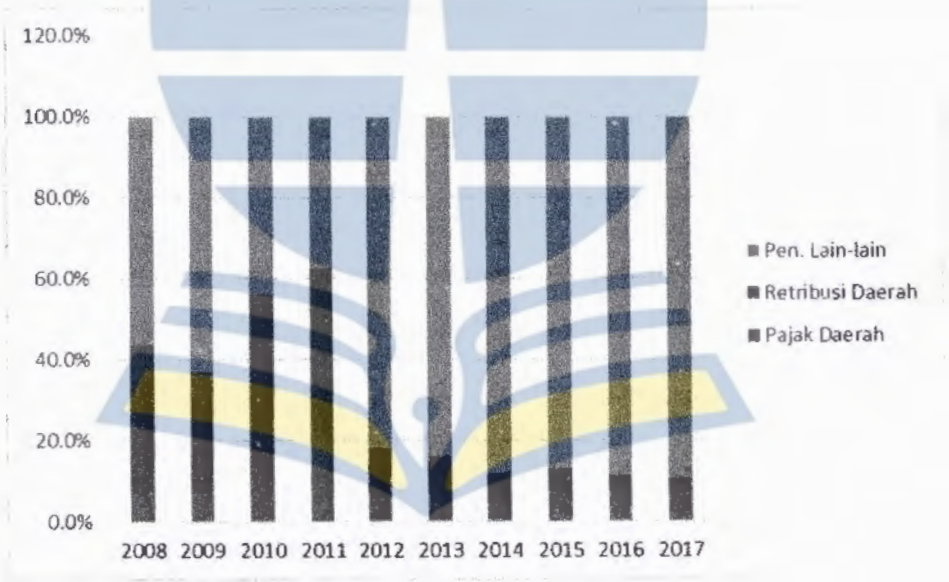

Gambar 4.3
Kontribusi Jenis PAD terhadap Total PAD
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017

Berdasarkan Tabel di atas Kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah dalam periode sepuluh tahun pengamatan diberikan oleh pajak daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan rata-rata sebesar 8,8%, retribusi daerah rata-rata sebesar 17,5% dan penerimaan lain-lain rata-rata sebesar 73,8%.

Pajak Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 namun menurun pada tahun 2012 dan terus menurun kontribusinya sampai 2017 ini dikarenakan pendapatan lain-lain yang terus meningkat. Sedangkan retribusi daerah pada awal tahun pengamatan memberikan kontribusi yang besar yang terus meningkat pada tahun 2008 dan paling tinggi pada 2011, namun setelah itu terus menurun sampai 2017 ini dikarenaka baik jumlah pendapatan lain-lain yang terus naik dan juga realisasi Retribusi yang sering menurun apabila dibandingkan dengan pajak daerah. Dengan meningkatnya realisasi pendapatan pajak daerah dan menurunya realisasi pendapatan retribusi daerah secara langsung akan mengurangi tingkat kontribusi daerah. Jenis pendapatan asli daerah dari penerimaan lain-lain sangat besar jika dibandingkan dengan pajak daerah dan retrribusi daerah ini dikarenakan adanya peningkatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD yang terus meningkat yang semula hanya penyertaan modal pada PT. BPD Aceh namun sejak 2012 Kabupaten Aceh Tengah telah mendapat laba juga dari PD. Tanoh Gayo dan PT. Bank BPRS Renggali. Namun dalam pendapatan Lain-lain PAD yang paling besar adalah dari adanya pendapatan BLUD RSU (rumah sakit daerah Kabupaten Aceh Tengah) sejak 2012 yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 40.560.001.784,- dan lain-lain PAD yang sah lainnya Rp. 665.351.153,-, seperti yang dikemukakan oleh staf seksi Penagihan BPKK Aceh Tengah bahwa;

> Pertumbuhan penerimaan lain-lain pada tahun anggaran 2012 disebabkan adanya pendapatan dari BLUD RSU yaitu berupa Jasa layanan, Jaminan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kesehatan Aceh (JKA), Jamkesmas dan Jampersal, Askes, serta lain-lain pendapatan BLUD RSU. Pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak terhadap peningkatan APBD Kabupaten Aceh Tengah. Peningkatan APBD yang berasal dari pemberintah pusat seperti DAU, bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya, pada akhirnya membawa peningkatan terhadap kas daerah sehingga jasa giro menjadi meningkat. Serta pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerima deviden dari penyertaan modal pada Bank Daerah yaitu pada PT. Bank BPRS Renggali dan Perusahaan Daerah Tanoh Gayo, (Wawancara, 20 Maret 2018).

Sejak Rumah sakit umum Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah berubah statusnya dari rumah sakit umum datu beru ke BLUD RSU pendapatan dari penerimaan lain-lain meningkat sangat signifikan. Peningkatan DAU juga meningkat, dana otsus serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemda lainnya juga meningkat pada tahun 2012 tersebut yang berbengaruh pada peningkatan jasa giro pemeintah Kabupaten Aceh Tengah.

a. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi setiap jenis pajak daerah akan membawa pengaruh terhadap total pendapatan pajak daerah, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh kepada total pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.6
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran										Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pajak Hotel	7,0%	5,6%	8,6%	4,8%	3,3%	3,5%	3,7%	2,9%	3,0%	3,1%	4,5%
2	Pajak Restoran	3,0%	2,2%	20,9%	21,8%	20,3%	20,0%	20,0%	14,8%	15,5%	16,2%	15,5%
3	Pajak Hiburan	0,3%	0,2%	1,1%	0,2%	0,5%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
4	Pajak Reklame	8,4%	6,9%	9,4%	6,4%	5,6%	4,8%	3,3%	2,4%	2,1%	1,5%	5,1%
5	Pajak Penerangan Jalan	51,6%	48,0%	41,6%	45,3%	43,9%	35,2%	37,5%	30,1%	28,1%	35,0%	39,6%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	29,7%	37,2%	18,3%	18,8%	18,5%	26,6%	24,0%	32,1%	39,2%	27,5%	27,2%
7	Pajak Air Tanah	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,7%	14,7%	10,8%	12,3%	4,6%
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,0%	0,0%	0,0%	2,7%	7,8%	9,6%	2,8%	3,1%	1,3%	4,4%	3,2%

Berdasarkan Tabel di atas terlihat kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total pendapatan pajak daerah sangat bervariasi. Kontribusi rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan periode dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hiburan serta pajak air bawah tanah.

Kontribusi terbesar diberikan pajak penerangan jalan disebabkan besarnya nilai realisasi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Kontribusi terbesar terlihat pada tahun 2008 dan 2009. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bahwa besarnya kontribusi tersebut dipengaruhi nilai realisasi. Realisasi terbesar terlihat dengan meningkatnya pengguna jasa listrik terutama pada tahun 2008 dan 2009 di kabupaten Aceh Tengah. Kontribusi terbesar pada pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu pada tahun 2016 dan 2009, ini dipengaruhi oleh jumlah kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana baik oleh swasta maupun pemerintah. Kontribusi pajak restoran jika dilihat dari tabel di atas memang mengalami penurunan dari tahun-ketahun walaupun tidak signifikan, ini dikarenakan realisasi jenis pajak daerah yang lain meningkat seperti pajak bumi dan bangunan yang baru ada di kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2014 setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan baru ada pada tahun 2012 itupun setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka kontribusi jenis pajak daerah akan berpengaruh kontribusinya terhadap total pendapatan asli daerah. Selanjutuya untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Tengah dapat di lihat pada tabel 4.11 berikut ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.7
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Aceh Tengah, 2008-2017

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran										Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pajak Hotel	0,5%	0,4%	1,0%	0,9%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,4%
2	Pajak Restoran	0,2%	0,2%	2,3%	4,2%	1,6%	1,6%	1,0%	1,3%	1,3%	1,3%	1,5%
3	Pajak Hiburan	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	Pajak Reklame	0,6%	0,5%	1,1%	1,3%	0,4%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,5%
5	Pajak Penerangan Jalan	3,8%	3,5%	4,6%	8,8%	3,5%	2,7%	1,9%	2,6%	2,4%	2,7%	3,6%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,2%	2,7%	2,0%	3,7%	1,5%	2,1%	1,2%	2,7%	3,3%	2,1%	2,3%
7	Pajak Air Tanah	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	1,2%	0,9%	1,0%	0,4%
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,6%	0,7%	0,1%	0,3%	0,1%	0,3%	0,3%

Dari tabel di atas di atas dapat dilihat bahwa jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah yaitu untuk pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Jenis pajak daerah di kabupaten Aceh Tengah berdasarkan rata-rata pada tahun pengamatan periode tahun Anggaran 2008 sampai 2017 yang memberikan kontribusi dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil terhadap total pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Tengah adalah; pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan serta pajak air bawah tanah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah

Sesuai dengan bidang perpajakan bahwa retribusi daerah menyumbangkan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jumlah kontribusi yang diberikan oleh retribusi terhadap PAD tentunya berasal dari jenis-jenis retribusi yang ada. Sehingga untuk dapat mengetahui jumlah realisasi retribusi daerah yang mempengaruhi kontribusinya terhadap total pendapatan retribusi daerah kabupaten Aceh Tengah bisa kita pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap
Total Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008-2017

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran										Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	30%	29%	43%	47%	30%	23%	41%	0,1%	0,1%	0,2%	24,4%
2	Ret. Pelayanan Persampahan/ kebersihan	1%	2%	2%	3%	4%	4%	4%	7%	11%	11%	5,0%
3	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1%	1%	2%	3%	3%	3%	2%	2%	3%	6%	2,6%
4	Ret. Pengujian Kenderaan Bermotor	0%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0,9%
5	Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,1%
6	Ret. Pelayanan Pasar	51%	45%	32%	12%	16%	16%	13%	26%	28%	28%	26,7%
7	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	10%	13%	11%	6%	10%	11%	7%	13%	20%	21%	12,3%
8	Retribusi Tempat Pelelangan	0%	0%	0%	16%	26%	24%	25%	27%	21%	15%	15,3%
9	Ret. Terminal	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	3%	1%	1,2%
10	Ret. Tempat Khusus Parkir	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,2%
11	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	0%	0%	0%	2%	1%	3%	1%	1%	1%	1%	1,0%
12	Ret. Pemotongan Badan Jalan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,1%
13	Ret. Mutu Pekerjaan Lapangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,1%
14	Ret. Pengujian Sampel Laboratorium	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	1%	0,5%
15	Ret. Rumah Potong Hewan (RPH)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0,4%
16	Ret. Jasa Usaha Perkantoran	0%	2%	1%	1%	2%	2%	1%	0%	0%	0%	0,9%
17	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	1%	2%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	1,0%
18	Ret. Izin Gangguan	0%	0%	2%	1%	1%	1%	1%	3%	4%	12%	2,5%
19	Ret. Izin Trayek	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,1%

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi kontribusi setiap retribusi daerah terhadap total pendapatan retribusi dareah. Rata-rata kontribusi daerah mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil pada periode tahun pengamatan 2008 sampai dengan tahun 2017 adalah; retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi tempat pelelangan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi izin gangguan, rertribusi terminal, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha perkantoran, retribusi pengujian sampel laboratorium, retribusi rumah potong hewan (RPH) retribusi tempat khusus parkir, retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus, retribusi mutu pekerjaan lapangan, retribusi izin trayek dan retribusi pemotongan badan jalan.

Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap total pendapatan retribusi jika dilihat dari tabel di atas diatas bisa dikatakan stabil walaupun pada tabel 3.6 pertumbuhan jenis retribusi daerah mengalami penurunan secara rata-rata Cuma hanya 2% ini tidak berpengaruh karena retribusi pelayan pasar naik signifikan pada tahun 2015 sebesar 54% sehingga penurunan yang terjadi pada tahun 2016 tidak berpengaruh besar pada kontribusi jenis retribusi daerah terhadap total pendapatan retribusi daerah.

Retribusi kesehatan memiliki kontribusi yang stabil dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2012 Rumah Sakit Umum Datu Beru yakni rumah sakit daerah kabupaten Aceh Tengah berubah statusnya menjadi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sehingga sebagian besar pelayanan jasa kesehatan digabungkan ke pendapatan lain-lain PAD yang sah. Sehingga mulai tahun 2015 kontribusi retribusi pelayanan kesehatan terhadap total pendaptan retribusi menjadi jauh lebih kecil yang hanya 0,1% pada tahun 2015, 2016 dan 0,2% pada tahun 2017, jadi sebenarnya retribusi jasa pelayanan kesehatan memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi hanya saja pencatatannya yang berubah dari retribusi daerah ke lain-lain PAD yang sah.

Retribusi tempat pelelangan juga memiliki kontribusi terhadap total pendapatan retribusi daerah yang stabil, sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di Asia Tenggara kabupaten Aceh Tengah meyumbang retribusi tempat pelelangan yang cukup besar untuk meningkatkan PAD kabuapten Aceh Tengah juga berasal dari hasil pertanian yang lain seperti tebu, kakau, sayur serta buah-buahan yang dikirim ke luar daerah. Retribusi pemakaian kekayaan daerah juga mempunyai tingkat kontribusi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, ini menunjukkan pengelolaan oleh pemerintah daerah semakin lebih baik.

Pemerintah kabupaten Aceh Tengah mempunyai beberapa aset yang disewakan seperti gedung yang disewa oleh masyarakat dan lembaga sebagai tempat berbagai acara seperti resepsi pernikahan, seminar, wisuda, pertemuan, festival, pagelaran seni budaya dan lain sebagainya.

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan memiliki tingkat pertumbuhan kontribusi yang naik setiap tahunnya. Berdasarkan penuturan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> Melalui dinas kebersihan kabupaten Aceh Tengah sebagai pengelola retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan menerapkan strategi dalam meningkatkan realisasi tersebut dengan menggali sumber-sumber potensi baru seperti menambah dan menjaring objek-objek retribusi baru. Yang sebelumnya pemungutan retribusi hanya berada di pusat kota kini penjaringan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sudah mulai ditingkatkan ke wilayah pinggiran kota Takengon sebagai kota kabupaten Aceh Tengah, (Wawancara, 13 Maret 2018).

Sehubungan dengan penjelasan kontribusi setiap jenis retrribusi daerab terhadap total pendapatan retribusi daerah di atas maka akan berpengaruh juga terhadap total pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Tengah. Walaupun kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah lebih kecil dibandingkan dengan pendaptan lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah, tetapi retribusi masih memberikan kontribusi terhadap PAD kabupaten Aceh Tengah dan diharapkan melalui penelitian ini retribusi daerah bisa ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan PAD kabupaten Aceh Tengah. Untuk melihat seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah dapat dilihat seberapa besar kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.9
Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 – 2017

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran										Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	3,6%	4,0%	5,1%	2,7%	1,1%	1,0%	0,6%	0,9%	0,8%	0,8%	2,1%
2	Ret. Pelayanan Persampahan/ kebersihan	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	3,0%	2,3%	1,9%	1,7%	0,8%	0,6%	1,7%
3	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,3%	0,2%	0,3%	0,6%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%
4	Ret. Pengujian Kenderaan Bermotor	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5	Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,1%	0,1%	0,7%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,5%	0,2%
6	Ret. Pelayanan Pasar	18,6%	13,7%	14,6%	5,4%	1,9%	1,5%	1,0%	1,7%	1,1%	1,1%	6,0%
7	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8	Retribusi Tempat Pelelangan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9	Ret. Terminal	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10	Ret. Tempat Khusus Parkir	0,5%	0,5%	0,6%	0,4%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%
11	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12	Ret. Pemotongan Badan Jalan	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13	Ret. Mutu Pekerjaan Lapangan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14	Ret. Pengujian Sampel Laboratorium	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
15	Ret. Rumah Potong Hewan (RPH)	0,2%	0,6%	0,5%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
16	Ret. Jasa Usaha Perkantoran	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
17	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%
18	Ret. Izin Gangguan	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19	Ret. Izin Trayek	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tabel di atas memperlihatkan jika kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah pada periode tahun anggaran 2008 sampai dengan 2017 tergolong sangat rendah yaotu ada di bawah 1%. dari sembilan belas jenis retribusi daerah tersebut mulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah adalah; Retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi pengujian sampel laboratorium, retribusi izin gangguan, retribusi pemotongan badan jalan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha perkantoran, retribusi mutu pekerjaan lapangan, retribusi izin trayek, retribusi terminal, retribusi tempat pelelangan, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi daerah tersebut untuk beberapa jenis retribusi ada yang telah dihapus atau tidak dipungut lagi seperti retribusi penggantian biaya KTP dan Akte kelahiran, retribusi ini terakhir di pungut pada tahun 2014, sehingga mulai 2015 retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan sipil tidak lagi dipungut, penghapusan retribusi KTP dan KK merujuk kepada perintah UU No. 24 tahun 2013 sebagai perubahan dari UU 23 tahun 2006 yang mengatakan tidak boleh ada lagi retribusi administrasi kependudukan.

Retribusi daerah yang dihapus atau tidak dipungut selanjutnya adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi. "Mahkamah Konstitusi (MK) (2016) menghapus penjelasan pasal 124 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Soalnya, selain metode penghitungannya tidak jelas, ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidadilan bagi perusahaan telekomunikasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Selanjutnya mulai tahun 2018 Retribusi izin gangguan tidak akan dipungut lagi karena akan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat sebagai acuan dalam menerapkan proses perizinan. Meskipun Pemerintah kabupaten Aceh Tengah akan kehilangan potensi retribusi daerah sebesar kurang lebih sekitar tujuh ratus juta Rupiah. Penghapusan jenis retribusi daerah ini berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan/ HO.

3. Identifikasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah

Untuk melakukan identifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Aceh Tengah digunakan rumus matrik berdasarkan alat analisis overlay. Perhitungan analisis overlay ini menggunakan rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah 5 tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017. Penggunaan perhitungan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan data yang dipergunakan dalam analisis overlay. Dengan melakukan perhitungan terhadapa rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir berdasarkan perhitungan terhadap setiap jenis pajak daerah dapat sehingga dapat diidentifikasi melalui klasifikasi terlihat pada tabel berikut ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.10
Klasifikasi Jenis Pajak Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, 2008 – 2017

No	Jenis Pajak Daerah	Shift	Share	Klasifikasi
1	Pajak Hotel	0,7	0,3	Terbelakang
2	Pajak Restoran	4,7	1,7	Prima
3	Pajak Hiburan	2,8	0,0	Berkembang
4	Pajak Reklame	0,3	0,2	Terhelakang
5	Pajak Penerangan Jalan	0,8	3,3	Potensial
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,4	3,2	Prima
7	Pajak Air Tanah	0,0	0,0	Terbelakang
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,8	1,2	Potensial
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,9	0,3	Berkembang

Berdasarkan Tabel di atas dapat diidentifikasikan setiap jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah yang teridentifikasi sebagai pajak daerah yang prima adalah; pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
2. Pajak daerah yang teridentifikasi sebagai pajak daerah yang berkembang adalah pajak pajak hiburan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
3. Pajak daerah yang teridentifikasi sebagai jenis pajak daerah terbelakang adalah; pajak hotel, pajak reklame, pajak air tanah;
4. Pajak daerah yang teridentifikasi sebagai pajak daerah yang potensial adalah; pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sedangkan untuk jenis retribusi daerah di kabupaten Aceh Tengah dapat diidentifikasi seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Klasifikasi Jenis Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, 2008 – 2017

No	Jenis PAD	Shift	Share	Klasifikasi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	6,0	7,5	Prima
2	Ret. Pelayanan Persampahan/ kebersihan	13,0	1,3	Prima
3	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12,1	0,7	Berkembang
4	Ret. Pengujian Kenderaan Bermotor	7,7	0,2	Berkembang
5	Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	14,6	0,0	Berkembang
6	Ret. Pelayanan Pasar	-0,8	7,1	Potensial
7	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	5,3	3,2	Prima
8	Retribusi Tempat Pelelangan	-0,9	4,4	Potensial
9	Ret. Terminal	4,3	0,3	Berkembang
10	Ret. Tempat Khusus Parkir	47,7	0,1	Berkembang
11	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	10,0	0,3	Berkembang
12	Ret. Pemotongan Badan Jalan	-0,7	0,0	Terbelakang
13	Ret. Mutu Pekerjaan Lapangan	-2,2	0,0	Terbelakang
14	Ret. Pengujian Sampel Laboratorium	-1,4	0,1	Terbelakang
15	Ret. Rumah Potong Hewan (RPH)	5,5	0,1	Berkembang
16	Ret. Jasa Usaha Perkantoran	6,2	0,3	Berkembang
17	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	-0,7	0,3	Terbelakang
18	Ret. Izin Gangguan	39,6	0,6	Berkembang
19	Ret. Izin Trayek	45,4	0,0	Berkembang

Berdasarkan Tabel di atas dapat diidentifikasi setiap jenis retribusi daerah di Kabupaten Aceh tengah adalah sebagai berikut:

1. Jenis retribusi daerah yang teridentifikasi prima adalah; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Jenis retribusi daerah yang teridentifikasi Berkembang adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi rumah potong hewan, retribusi jasa usaha perkantoran, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi gangguan, dan retribusi izin trayek;
3. Jenis retribusi daerah yang teridentifikasi potensial hanya dua yaitu retribusi pelayanan pasar dan retribusi tempat pelelangan.
4. Jenis retribusi daerah yang teridentifikasi terbelakang adalah retribusi pemotongan badan jalan, retribusi mutu pekerjaan lapangan, retribusi pengujian sampel laboratorium, retribusi izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan perhitungan analisis overlay didapatlah bahwa pajak daerah yang potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Pajak Penerangan Jalan sedangkan Retribusi Daerah yang teridentifikasi adalah Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Pelelangan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Perhitungan potensi riil Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan di kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Qanun tersebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)

Dalam rangka untuk mengetahui perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah yang diklasifikasikan potensial berdasarkan analisis overlay. Dari perhitungan analisis overlay dapat diketahui bahwa dari 9 jenis pajak daerah dan 19 jenis retribusi darah yang berada di kabupaten Aceh Tengah yang teridentifikasi sebagai jenis pendapatan asli daerah yang potensial adalah hanya pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi tempat pelelangan.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan baru dipungut atau dikelola oleh kabupaten Aceh Tengah tepatnya Dinas pengelola keuangan dan Aset kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2014. Pajak ini nantinya akan mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Tengah. Untuk pajak PBB-P2. Kontribusi PBB-P2 terhadap total penerimaan pajak daerah kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2014 sampai dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tahun 2017 adalah ; 8,7%, 14,7%, 10,8%, 12,3% jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah; 0,4%, 1,2%, 0,9%, 1,0%. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui potensi pajak PBB-P2 digunakan data sekunder. Data yang diperlukan adalah luas tanah atau lahan atau bangunan yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang telah direkapitulasi per kecamatan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dengan perhitungan potensi ini dengan melihat data sekunder dan data primer yang dapat dijadikan acuan dalam menghitung potensi pajak PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Potensi rill pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan kabupaten Aceh Tengah berdasarkan rekapitulasi data objek dan subjek PBB-P2 atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.271.468.843,-. Sedangkan target pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Aceh Tengah nomor 102 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 1,9 miliar Rupiah. Itu berarti target yang ditetapkan hanya sebesar sekitar 86% dari potensi yang ada. Alasan mengapa pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah tidak menetapkan target sesuai dengan potensi adalah karena pemungutan PBB yang masih dihadapkan oleh berbagai kendala seperti hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan BPKK Aceh Tengah mengatakan bahwa;

> "Belum adanya sanksi atas tunggakan pembayaran PBB-P2, Tingginya Pembiayaan Pendataan atas objek-objek pajak baru dan perbaikan data

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

termasuk pemetaan, dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan", (Wawancara, 20 Maret 2018).

Pajak adalah iuran dari masyarakat yang dapat dipaksakan, namun pemaksaan atas pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya sanksi atas penunggakan pajak daerah di kabupaten Aceh Tengah khususnya PBB-P2. Sehingga para wajib pajak tidak membayar Pajak bumi dan bangunan mereka setiap tahunnya, mereka hanya membayar pajak bumi dan bangunan ketika ada keperluan.

Upaya pemerintah kabupaten Aceh Tengah daerah dalam mensiasati masalah ini adalah dengan mewajibkan melampirkan bukti pembayaran PBB-P2 setiap pengurusan izin usaha, sehingga setiap pengurusan izin usaha setiap tahunnya para wajib pajak mau tidak mau harus membayar pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu. Ternyata langkah ini terbukti ampuh dalam meningkatkan realisasi PBB dari tahun ke tahun. Walaupun masih banyak wajib pajak yang masih belum mengurus izin usaha dan membayar pajak bumi dan bangunannya yang di akibatkan kurang aktifnya petugas-petugas yang turun ke lapangan untuk mengecek izin usaha wajib pajak di lapangan. Itu untuk menjaring pajak bumi dan bangunan oleh pemilik usaha, sedangkan untuk objek pajak pribadi masih belum bisa dilaksanakan di kabupaten karena dirasa berbenturan dengan penegakan pelayanan prima untuk menghindari birokrasi yang panjang. Tetapi di tingkat kampung sudah ada beberapa kampung yang menerapkan untuk mengurus keperluan administrasi harus menyertakan bukti pembayaran Pajak bumi dan bangunan sebagai usaha penjaringan Pajak bumi dan bangunan di tingkat Kampung.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sejak peralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pusat ke daerah pada tahun 2014, data yang dialihkan masih banyak sekali data yang belum di perbaharui termasuk peta digital yang seharusnya sudah rampung untuk beberapa kecamatan di kabupaten Aceh Tengah. Biaya untuk melakukan pendataan dan pemetaan objek pajak bumi dan bangunan ini memang lumayan tinggi sehingga setiap pengajuan anggaran untuk kegiatan pendataan ini selalu di batalkan di DPR karena dianggap belum perlu. Padahal data yang baik dan *up to date* adalah kunci utama dalam melakukan pekerjaan tersebut dalam hal ini meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sehingga dari realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.354.300.759,- terhadap potensi yang ada sebesar Rp. 2.271.468.843,- pemerintah kabupaten Aceh Tengah masih harus berupaya memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 917.168.084,- lagi atau sebesar 40% dari realisasi yang sudah ada pada tahun 2017.

b. Perhitungan potensi riil Pajak Penerangan Jalan

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan adalah termasuk kedalam pajak daerah tingkat II atau pajak kabupaten/ kota. berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sesuai dengan Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh darah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemeritnah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/ kota.

Pajak penerangan jalan tidak dipungut langsung oleh daerah melainkan dipungut oleh PT. PLN sebagai wajib pajak. Sistem ini dikenal dengan nama pemungutan *withholding system*. Dengan sistem pemungutan seperti ini tentunya membuat proses pemungutan pajak menjadi sangat mudah, pajak penerangan jalan langsung ditagih sekalian dengan pembayaran tagihan pemakaian listrik oleh masyarakat sebagai subjek pajak. Tentunya pajak penerangan jalan sangat tepat dijadikan menjadi pajak daerah karena potensi riil dari PPJ tersebut adalah sama dengan realisasi selama ini karena setiap pembayaran listrik oleh masyarakat langsung dipotong pajak penerangan jalan oleh PT. PLN sebagai wajib pungut.

Pajak penerangan jalan di kabupaten Aceh Tengah jika dilihat dari pertumbuhannya selama sepuluh tahun terakhir ini mempunyai pertumbuhan yang baik yaitu rata-rata sebesar 24% setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap total pendapatan pajak daerah kabupaten Aceh Tengah adalah yang paling tinggi dari jenis pajak darah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lainnya yaitu sebesar 39.6% sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Tengah adalah sebesar 3.6%. sedangkan untuk tahun 2017 target pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, dan realisasinya adalah sebesar Rp. 3.860.419.101,- atau sebesar 128.68%.

c. Perhitungan potensi riil Retribusi Pelayanan pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi yang dipungut terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Sebagaimana diketahui di dalam setiap tahun retribusi pelayan pasar memiliki peran dalam meningkatnkan pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Tengah, karena setiap tahunnya pemerintah kabupaten Aceh Tengah memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi pelayanan tersebut. Target yang telah ditetapakan oleh pemerintah kabupaten Aceh Tengah tersebut merupakan hasil dari realisasi dari penerimaan retribusi pelayanan pasar. Dengan begitu dapat diketahui besarnya dana yang diperoleh dari retribusi pelayanan pasar yang mana dalam hal ini, dengan adanya penerimaan retribusi pelayanan pasar tersebut sudah pasti akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini berarti dana retribusi pelayanan pasar akan lebih

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mendukung proses pembangunan dan jalannya Pemeritah Kabupaten Aceh Tengah dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat kabupaten Aceh Tengah. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar di kabupaten Aceh Tengah.

Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah diharapakan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar harus didukung melalui upaya perbaiakan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivias pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pelayan pasar semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.12
Potensi Retribusi Pelayanan Pasar
Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

No	Nama Pasar	Jumlah Toko/ Kios	Besaran Tarif (Dalam Setahun)	Jumlah Potensi
1	Kios Bertingkat Pasar Inpres Mall	24	7.000.000	168.000.000
2	Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Bale At	88	6.000.000	528.000.000
3	Pasar Inpres Tahun 1978/1979	20	4.500.000	90.000.000
4	Retribusi Pasar Pekan	14	960.000	13.440.000
5	Kios Spar Komplek Terminal	37	6.000.000	222.000.000
6	Kios Spar Musara Alun	38	5.000.000	190.000.000
7	Ret. WC Umum Milik Pemda	10	1.000.000	10.000.000
8	Ret. Pasar Pagi	180	365.000	65.700.000
9	Ret. Pasar Malam	50	365.000	18.250.000
10	Ret. Pasar Ikan Bawah	25	720.000	18.000.000
11	Ret. Lapak Bulan Ramadhan	60	365.000	21.900.000
12	Ret. Kios Pasar Inpres Lantai Satu	30	6.000.000	180.000.000
13	Ret. Kios Pasar Inpres Lantai Dua	30	5.000.000	150.000.000
14	Ret. Kios Pemda Paya Ilang	32	6.000.000	192.000.000
15	Ret. Lapak Sayur Paya Ilang	100	600.000	60.000.000
16	Ret. Lapak Ikan Paya Ilang	20	720.000	14.400.000
17	Ret. Ruko Pasar Paya Ilang	15	30.000.000	450.000.000
18	Ret. Lapak Daging Paya Ilang	20	720.000	14.400.000
	Jumlah			2.238.090.000

Sumber: Dinas Perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Aceh Tengah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil survey tim pendataan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017. Diketahui bahwa hasil potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Aceh Tengah dalam setahun menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 2.238.090.000,- dari seluruh potensi yang ada di seluruh pasar Kabupaten Aceh Tengah. Potensi terbesar pada Kios pasar Inpres Bale Atu dengan jumlah kios sebanyak 88 yang menghasilkan total potensi retribusi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pelayanan pasar dalam setahun sebesar Rp. 528.000.000,- terhadap total potensi retribusi pelayanan pasar di kabupaten Aceh tengah. Untuk potensi pasar terbesar kedua terdapat pada Retribusi Ruko Pemda Pasar Paya Ilang denga jumlah ruko sebanyak 15 unit dengan yang menghasilkan potensi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 450.000.000, ini adalah aset milik pemerintah kabupaten Aceh Tengah yang baru rampung pembangunannya pada tahun akhir tahun 2016 dan baru mulai disewakan pada tahun 2017. Potensi retribusi pelayanan pasar ketiga terbesar adalah dari Kios Spar Komplek Terminal sebanyak 37 Unit kios yang menghasilkan total potensi sebesar Rp. 222.000.000,-. Untuk potensi terbesar ke empat adalah kios Pemda Pasar Paya Ilang sebanyak 32 unit yang mempunyai total potensi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 192.000.000,-

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.552.303.400,- sedangkan dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai potensi sebenarnya dari retribusi pelayanan pasar adalah sebesar Rp. 2.238.090.000, jadi potensi yang belum bisa terealisasi adalah sebesar Rp. 685.786.600.

d. Perhitungan potensi riil Retribusi Tempat Pelelangan

Kabupaten Aceh Tengah adalah daerah sebuah kawasan agraris yang mempunyai potensi lahan di sektor pertanian, baik lahan untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Potensi-potensi tersebut masih banyak yang belum di olah, bahkan terlantar menjadi lahan kritis.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Di kabupaten Aceh Tengah salah satu sektor pertanian yang sangat besar peranannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu perkebunan kopi. Kopi telah menjadi sumber pendapatan bagi para petani, tanpa pemeliharaan produksi kopi yang dihasilkan cukup menambah penghasilan. Apalagi bila pemeliharaan dan pengolahan cukup baik pasti usaha ini mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda.

Tabel 4.13
Luas Areal Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis
Di Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2017

No	Jenis	Belum Menghasilkan	Menghasilkan	Tua/ Rusak	Jumlah	Produksi (Ton)
1	Kopi Arabika	1,373	42,125	5,203	48,701	31,375
2	Kopi Robusta	46	814	116	976	437
3	Tebu	-	-	-	-	37,233
4	Kemiri	137	444	18	599	157
5	Cassiavera	4	20	-	24	2
6	kakao	75	490	44	609	299
7	kapulaga	27	79	-	106	36
8	pinang	26	81	5	112	60
9	Aren	28	42	6	76	15
10	Kelapa Dalam	1	45	1	47	7
11	Lada	18	6	1	25	1
12	Kapu/ Randu	-	2	-	2	1
13	Tembakau	-	-	-	-	103
14	Serewangi	-	-	-	-	8
15	Nilam	-	-	-	-	1
16	Kunyit	-	-	-	-	-
17	Jahe	-	-	-	-	-
18	Pala	-	2	-	2	-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, 2017

Dengan berdasarkan Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah yang terdapat tarif retribusi tempat pelelangan yang dikalikan dengan jumlah produksi pertahun dan dikalikan dengan jumlah persentase produksi hasil pertanian yang keluar melaui tempat pelelangan atau pos retribusi Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah persentase hasil produksi hasil

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pertanian yang keluar melalui pos retribusi diperoleh berdasarkan asumsi bahwa hasil produksi tidak semua 100% masuk ke tempat pelelangan, hanya yang dikirim ke luar kabupaten saja yang dikenakan retribusi tepat pelelangan pada pos-pos retribusi yang ada di kabuapten Aceh Tengah. Seperti misalnya kopi yang dikenakan hanya berupa produk mentah yaitu berupa green bean, sedangkan kopi yang sudah di *roasting* atau sudah menjadi produk jadi tidak dikenakan lagi retribusi tempat pelelangan sebagai dukungan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan usaha kecil menengah oleh masayarakat dalam meningkatkan perekonomian di kabuapten Aceh Tengah, sehingga dapatlah asumsi jumlah persentase hasil produksi pertanian yang masuk ke tempat pelelangan atau pos retribusi di kabupaten Aceh Tengah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14
Perhitungan Jumlah Potensi sebenarnya Retribusi Tempat Pelelangan
Di Kabuapten Aceh Tengah 2017

No	Jenis	Produksi (Ton)	Tarif Retribusi	Persentase produksi yang masuk ke tempat Pelelangan	Jumlah Potensi
1	Kopi Arabika	31,375	250	60%	4,706,250,000
2	Kopi Robusta	437	250	60%	65,550,000
3	Tebu	37,233	20	60%	446,796,000
4	Kemiri	157	100	60%	9,420,000
5	Cassiavera	2	50	60%	60,000
6	kakao	299	200	90%	53,820,000
7	kapulaga	36	100	60%	2,160,000
8	pinang	60	50	80%	2,400,000
9	Aren	15	200	60%	1,800,000
10	Kelapa Dalam	7	50	80%	280,000
11	Lada	1	100	80%	80,000
12	Kapu/ Randu	1	50	80%	40,000
13	Tembakau	103	500	60%	30,900,000
14	Serewangi	8	500	90%	3,600,000
15	Nilam	1	500	90%	450,000
16	Kunyit	-			-
17	Jahe	-			-
18	Pala	-			-
	Jumlah				5,323,606,000

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sumber: Dinas Perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Aceh Tengah, 2017 (Data diolah)

Sebenarnya masih ada jenis produksi lain seperti ternak, namun karena Aceh Tengah merupakan kawasan pertanian yang belum mengembangkan peternakan untuk dikirim atau dijual ke luar daerah yang hanya masih diserap oleh pasar dalam daerah saja sehingga jenis produksi yang masuk ke tempat pelelangan hanya produksi pertanian.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah potensi sebenarnya dari Retribusi tempat pelelangan adalah sebesar Rp. 5.323.606.000,- sedangkan realisasi rata-rata retribusi tempat pelelangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.621.266.286,- jadi dapat diketahui bahwa potensi yang belum terealisasi adalah sebesar Rp. 3.702.339.714,-

4. Proyeksi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Masa Yang Akan Datang

Dalam melakukan perkiraan dimasa yang akan datang diharapkan kesalahan diperkecil seminimal mungkin agar proyeksi yang akan dilakukan menjadi akurat. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengujian terhadap persamaan proyeksi untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Pengujian tersebut menggunakan Analisis *Trend* dengan perhitungan *metode Ordinary Least Square* (metode kuadrat terkecil) dengan alat analisis yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

Y = variabel atau besarnya penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

X = Variabel waktu (tahun) atau perkembangan penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah setiap tahun

a = Konstanta (a = $\sum Y/N$) atau komponen yang tetap dari pajak daerah atau retribusi daerah

b = Parameter (b = $\sum XY / \sum X^2$) atau besarnya slope atau kemiringan dari data historis

a. Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Untuk menghitung Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah di masa yang akan datang, kita bisa menggunakan tabel seperti dibawah ini untuk mencari nilai X, XY dan X^2.

Tabel 4.15
Perhitungan Nilai X, XY dan X2
Pada Proyeksi Pajak Daerah

Tahun Anggaran	Pajak Daerah (Y)	X	XY	X2
2008	1.208.415.323	-9	-10.875.737.907	81
2009	1.582.600.904	-7	-11.078.206.328	49
2010	2.133.483.314	-5	-10.667.416.570	25
2011	4.010.398.550	-3	-12.031.195.650	9
2012	4.565.618.500	-1	-4.565.618.500	1
2013	5.943.889.264	1	5.943.889.264	1
2014	6.685.996.921	3	20.057.990.763	9
2015	9.932.614.958	5	49.663.074.790	25
2016	11.458.760.556	7	80.211.323.892	49
2017	11.022.306.427	9	99.200.757.843	81
Jumlah	58.544.084.717		205.858.861.597	330

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan tabel di atas sehingga:

$a = \sum Y/N$

$a = 58.544.084.717 / 10$

$a = 5.854.408.471,70$

$b = \sum XY / \sum X^2$

$b = 205.858.861.717 / 330$

$b = 623.814.732$

sehingga didapatlah persamaan Proyeksi Pajak Daerah:

$Y = a + b X$

$Y = \mathbf{5.854.408.471,70 + 623.814.732 X}$

Persamaan Proyeksi Pajak Daerah yang didapat dari Perhitungan dengan Analisis Overlay adalah Y = 5.854.408.471,70 + 623.814.732 X, sehingga untuk mencari nilai proyeksi Pajak Daerah kita memasukkan nilai X dengan tahun yang ingin dicari seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Proyeksi Jumlah Pajak Daerah
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

Tahun	Persamaan Trend	X	Nilai Proyeksi Pajak Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2018	Y = 5.854.408.471,70 + 623.814.732 X	11	12,716,370,525	-
2019	Y = 5.854.408.471,70 + 623.814.732 X	13	13,963,999,989	10%
2020	Y = 5.854.408.471,70 + 623.814.732 X	15	15,211,629,453	9%
2021	Y = 5.854.408.471,70 + 623.814.732 X	17	16,459,258,918	8%
2022	Y = 5.854.408.471,70 + 623.814.732 X	19	17,706,888,382	8%

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan perhitungan dengan analisis *Trend* dengan perhitungan *metode Ordinary Least Square* (metode kuadrat terkecil) didapatlah hasil proyeksi atau ramalan jumlah pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Dari tabel 4.17 di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018 realisasi pajak daerah berjumlah Rp. 12.716.370.525, Tahun 2019 sebesar Rp. 13.963.999.989, Tahun 2020 sebesar Rp. 15.211.629.453, Tahun 2021 sebesar Rp. 16.706.888.382,- dan Tahun 2022 sebesar Rp. 17.706.888.382,- sehingga dapat kita lihat bahwa jumlah realisasi pajak daerah terus akan meningkat secara signifikan, pertumbuhan setiap tahunnya jika dirata-ratakan adalah sebesar 9% per tahun. ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat meningkatkan realisasi Pajak Daerahnya sehingga mungkin saja realisasi nantinya akan melebihi nilai proyeksi ini.

b. Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Untuk menghitung Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah di masa yang akan datang, kita bisa menggunakan tabel seperti dibawah ini untuk mencari nilai X, XY dan X^2.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.17
Perhitungan Nilai X, XY dan X2
Pada Proyeksi Retribusi Daerah

Tahun Anggaran	Retribusi Daerah (Y)	X	XY	X2
2008	6.036.543.269	-9	-54.328.889.421	81
2009	6.600.639.373	-7	-46.204.475.611	49
2010	8.594.684.112	-5	-42.973.420.560	25
2011	8.899.052.337	-3	-26.697.157.011	9
2012	6.759.191.752	-1	-6.759.191.752	1
2013	7.197.026.894	1	7.197.026.894	1
2014	9.998.022.201	3	29.994.066.603	9
2015	7.594.647.612	5	37.973.238.060	25
2016	5.439.496.085	7	38.076.472.595	49
2017	5.597.335.548	9	50.376.019.932	81
Jumlah	72.716.639.183		40.982.579.150	330

Berdasarkan tabel di atas sehingga:

$a = \sum Y/N$

$a = 72.716.639.183 / 10$

$a = 7.271.663.918,30$

$b = \sum XY / \sum X^2$

$b = 40.982.579.150 / 330$

$b = 124.189.634$

sehingga didapatlah persamaan Proyeksi Retribusi Daerah:

$Y = a + b X$

$Y = 7.271.663.918,30 + 124.189.634 X$

Persamaan Proyeksi Pajak Daerah yang didapat dari Perhitungan dengan Analisis Overlay adalah $Y = 5.854.408.471,70 + 623.814.732 X$, sehingga untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mencari nilai proyeksi Pajak Daerah kita memasukkan nilai X dengan tahun yang ingin dicari seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.18
Proyeksi Jumlah Retribusi Daerah
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

Tahun	Persamaan Trend	X	Nilai Proyeksi Retribusi Daerah (Rupiah)	Pertum buhan (%)
2018	Y = 7.271.663.918,30 + 124.189.634 X	11	8,637,749,890	-
2019	Y = 7.271.663.918,30 + 124.189.634 X	13	8,886,129,158	3%
2020	Y = 7.271.663.918,30 + 124.189.634 X	15	9,134,508,425	3%
2021	Y = 7.271.663.918,30 + 124.189.634 X	17	9,382,887,693	3%
2022	Y = 7.271.663.918,30 + 124.189.634 X	19	9,631,266,960	3%

Proyeksi atau penaksiran dengan perhitungan dengan analisis *Trend* dengan perhitungan *metode Ordinary Least Square* (metode kuadrat terkecil) didapatlah hasil proyeksi atau ramalan jumlah Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dari tabel di atas tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 realisasi Retribusi daerah berjumlah Rp. 8.637.749, Tahun 2019 sebesar Rp. 8.886.129.158, Tahun 2020 sebesar Rp. 9.134.508.425, Tahun 2021 sebesar Rp. 9.382.887.639,- dan Tahun 2022 sebesar Rp. 9.631.266.960,- Hasilnya selama 10 periode pengamatan jumlah realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah akan semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak sebesar pada proyeksi Pendapatan Pajak Daerah, pertumbuhan rata-ratanya pertahun adalah sebesar 3% setiap tahunnya, akan tetapi ini bisa menjadi dasar bahwa retribusi masih bisa terus ditingkatkan untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menambah pendapatan asli daerah dengan strategi-strategi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah baik itu secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

C. Pembahasan

1. Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Pertumbuhan Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari tiga jenis yaitu; pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain mengalami flutuasi namun jika dilihat dari pertumbuhan rata-ratanya pertumbuhan terbesar dialami oleh Penerimaan lain-lain sebesar hampir 70% atau sebesar 69.6%, Pajak Daerah sebesar hampir 30% atau 29,9% sedangkan retribusi daerah daerah hanya sebesar 2,3%. Pertumbuhan retribusi daerah sangat kecil apabila dibandingkan dengan pajak daerah dan penerimaan lain-lain.

Pertumbuhan setiap pajak daerah pada 10 tahun pengamatan periode tahun 2008 - 2017 dengan nilai rata-rata mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; pajak restoran, Pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak penerangan jalan, pajak hotel, dan pajak reklame.

Pajak air bawah tanah merupakan pajak daerah dengan realisasi paling rendah dengan nilai realisasi nihil ataupun nul. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pendataan BPKK Aceh Tengah memang tidak ada pemungutan karena potensinya memang masih rendah. Jika di kota-kota besar seperti Jakarta

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hampir semua perusahaan besar menggunakan air bawah tanah seperti hotel, pabrik, restoran, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Di Kabupaten Aceh Tengah helum banyak perusahaan besar sehingga penggunaan air bawah tanah juga masih kecil, pengguna air bawah tanah masih rumah tangga dan sedikit perusahaan kecil. Walaupun demikian dari hasil wawancara tersebut Bidang Pendapatan mulai tahun depan akan mulai mendata para pengguna air bawah tanah karena kedepannya penggunaan air bawah tanah secara perlahan akan terus meningkat.

Pertumbuhan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah mengalami fluktuatif. Rendahnya pertumbuhan retribusi daerah ini dipengaruhi oleh pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah tersebut.

Retribusi daerah yang mengalami peningkatan adalah retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi penjualan produksi daerah, retribusi rumah potong hewan (RPH), retribusi jasa usaha perkantoran, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek. Sedangkan retribusi daerah yang yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah Retribusi mutu pekerjaan lapangan, retribusi pengujian sampel laboratorium, retribusi pelayanan pasar, retribusi tempat pelelangan, retribusi pemotongan badan jalan, dan retribusi izin mendirikan bangunan.

Salah satu penyebab pertumbuhan realisasi retribusi daerah yang kecil adalah penghapusan beberapa jenis retribusi daerah seperti hasil interview dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

staf seksi pelaporan BPKK Aceh Tengah. Yaitu penghapusan Retribusi penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil, Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi, retribusi biaya cetak peta, retribusi pemungutan kayu pada tanah milik IPKTM, retribusi izin ternak masuk/keluar daerah.

2. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Jurnal analisis kemampuan keuangan kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Barat dalam otonomi daerah oleh Muhammad Hidayat, Muhammad Fikry Hadi, dan Dwi Widiarsih, untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah adalah dengan menggunakan formula:

$$\textit{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\textit{Pendapatan Asli Daerah}}{\textit{Dana Perimbangan}}$$

Dengan kriteria seperti pada tabel:

Tabel 4.19
Kriteria Rasio Kemandirian Daerah

Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian
25	Rendah Sekali	Tidak Mampu
25 – 50	Rendah	Kurang Mampu
51 – 75	Sedang	Cukup Mandiri
76 - 100	Tinggi	Sudah Mandiri

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 158.262.804.604 dibagi Dana Perimbangan Rp. 1.345.717.132.577,- sehinga Rasio Kemandirian Daerah adalah sebesar 12% sehinga masuk dalam kriteria Tidak Mampu.

Untuk menghitung Rasio ketergantungan Keuangan daerah yaitu dengan menggunakan formula:

$$\textit{Rasio Ketergantungan} = \frac{\textit{Pendapatan Asli Daerah}}{\textit{Total Penerimaan APBD}}$$

Dengan kriteria seperti tabel:

Tabel 4.20
Kriteria Rasio Ketergantungan

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan APBD	Kemampuan Keuangan
0,00 – 10,00	Sangat Tinggi
10,01 – 20,00	Tinggi
20,01 – 30,00	Cuku tinggi
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Rendah
>50,00	Sangat Rendah

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 158.262.804.604 dibagi total penerimaan APBD Rp. 1.538.696.458.580,- sehinga diperoleh Rasio Ketergantungan sebesar 10% yang berarti Kabupaten Aceh Tengah mempunyai rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat sangat tinggi.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Tengah tentunya pemerintah daerah perlu meningkatkan realisasi pajak daerah dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

retribusi daerah karena kontribusi retribusi daerah terhadapa PAD hanya sebesar 17,5% dan kontribusi Pajak Daerah hanya 8,8%, sisanya 73,8% kontribusi diberikan oleh penerimaan lain-lain. Untuk meningkatkan Pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten Aceh Tengah perlu melakukan beberapa upaya yaitu:

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi penggalian potensi pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya Pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pemantauan dan pemeriksaan terbadap wajib pajak secara berkala;
- Sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah secara berkala;
- Pengembangan aplikasi e-SPTPD, yaitu aplikasi yang dibangun berbasis web yang diperuntukkan bagi wajib pajak mulai pendaftaran hingga pelaporan kewajiban pajak secara *online* dan *realtime*;
- Analisa Zona Nilai Tanah;
- Pendataan dan Penilaian Up Dating data PBB-P2 (SISMIOP);
- Pembinaan Aparatur Pemungut Pajak;
- Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Identifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah Yang Potensial

Pajak daerah dan retribusi daerah yang diidentifikasi potensial berdasarkan analisis *Overlay* pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi tempat pelelangan. Potensial berarti pajak dan retribusi daerah tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan atau ditingkatkan realisasinya untuk mendukung kemampuan keuangan daerah dalam berotonomi paling tidak untuk saat ini, karena bisa saja suatu waktu kategori Pajak daerah dan Retribusi daerah yang terbelakang maupun berkembang berubah seiring dengan perkembangan suatu daerah dan muncul potensi-potensi yang mengubah kategori tersebut umpamanya dari terbelakang menjadi berkembang, berkempang menjadi potensial dan seterusnya. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah perlu selalu peka terhadap potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

Setelah di identifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial, selanjutnya perlu diketahui mengenai potensi riil dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai potensi riil sebesar Rp. 2.271,468.843,- sedangkan realisasi hanya sebesar Rp. 1.354.300.759,- sebingga potensi riil yang belum terealisasi sebesar Rp. 917.168.084,- atau 40% lagi. Tentu ini menjadi tugas bagi pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah bagaimana penetapan target sesuai dengan potensi yang ada dan bagaimana upaya dalam meningkatkan realisasi PBB tersebut. Sedangkan potensi riil pajak penerangan jalan tidak ada masalah karena jumlah wajib pajak penerangan jalan adalah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

seluruh pelanggan PT. PLN sehingga potensi riil pajak penerangan jalan sesuai dengan jumlah target atau pelanggan tersebut, bahkan realisasinya selalu melebihi target karena setiap harinya ada penambahan pelanggan PT. PLN sehingga realisasinya selalu melebihi targetnya setiap tahun.

Sama halnya dengan pajak bumi dan bangunan Perhitungan potensi riil retribusi pasar masih lebih besar dari target serta realisasinya. Potensi riilnya adalah sebesar Rp. 2.238.090.000,- sedangkan realisasi tahun 2017 adalah Rp. 1.552.303.400,- sehingga potensi retribusi pelayanan pasar yang belum terialisasi yaitu sebesar Rp. 685.786.600,- atau sebesar 31% lagi. Kemudian sama halnya dengan potensi riil retribusi tempat pelelangan, berdasarkan hasil perhitungan jumlah potensi riilnya adalah Rp. 5.323.606.000,- sedangkan realisasi rata-rata nya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 1.621.266.286,- sehingga potensi yang belum terealisasi adalah sebesar Rp. 3.702.339.714,- atau sebesar 70% lagi.

Dari keempat jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut yang paling banyak potensi yang belum terealisasi adalah retribusi tempat pelelangan. Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang potensial tersebut potensinya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan penduduk yang diikuti dengan perkembangan wilayah. Sehingga pemerintah daerah perlu lebih meningkatkan usahanya dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui PAD khususnya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Proyeksi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah Di Masa Yang Akan Datang

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah iuran yang diberikan oleh masyarakat, sehingga seiring berjalannya waktu masyarakat akan mengalami perkembangan atau perkembangan penduduk yang diikuti pula oleh perkembangan wilayah jadi secara gamblang tentunya potensi pajak daerah dan retribusi daerah juga akan semakin besar, setelah dari bab pembahasan sebelumnya memang pertumbuhan terjadi pada pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pertumbuhan pajak daerah cukup baik yaitu sebesar 29,9% sedangkan retribusi daerah lebih kecil yaitu hanya sebesar 2,3%.

Dari data yang sudah ada dengan menggunakan analisis *Trend* dengan perhitungan metode *Ordinary Least Square* (metode kuadrat terkecil) didapatlah persamaan yang menghasilkan jumlah proyeksi realisasi di masa yang akan datang. Proyeksi selama lima tahun ke depan yaitu tahun 2018 sampai dengan 2022. Hasil yang didapat adalah realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pada lima tahun mendatang akan mengalami kenaikan, seperti realisasi yang sudah ada pajak daerah mempunyai proyeksi realisasi yang lebih besar yaitu sebesar 15% pada tahun 2012, 10% pada tahun 2019, 9% pada tahun 2020, 8% pada tahun 2021 dan 8% pada tahun 2021. Proyeksi tersebut tinggi pada tahun 2018 kemudian turun lagi sampai tahun 2021, sehingga jika dirata-ratakan pertumbuhannya sebesar 10% pertahun.

Proyeksi pada retribusi daerah pertumbuhannya lebih kecil dari pajak daerah Cuma pada tahun 2018 proyeksi tersebut sangat besar karena proyeksi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.637.749.890 sedangnkan realisasi pada tahun 2017 hanya sebesar Rp.5.597.335.548,- ini naik sebesar 54% namun selanjutnya pertumbuhannya kembali menurun menjadi 3% pertahun.

Dari proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah ini dihrapakan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten Aceh Tengah untuk menetapkan target walaupun mungkin belum bisa menetapkan target sesuai dengan potensi yang ada karena beberapa faktor di lapangan. Jika pengelolaan Pajak daerah dan retribusi daerah lebih ditingkatkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah bisa melebihi proyeksi tersebut, karena proyeksi tersebut adalah jumlah dimana potensi dan usaha yang dilakukan adalah sama, namun jika di kelola dengan strategi dan upaya-upaya yang baru kemungkinan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah akan melebihi jumlah proyeksi tersebut sehingga pendapatan daerah dari PAD akan meningkat dan kemampuan daerah dalam berotonomi akan semakin baik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pajak daerah dan retribusi daerah selama sepuluh tahun pengamatan yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat. Pertumbuah Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Tengah selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 29,9%. Sedangkan Pertumbuhan Retribusi daerah tidak cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhannya hanya sebesar 2,3%.
2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama tahun 2008 sampai 2017 mengalami fluktuasi jika diambil rata-rata selam sepuluh tahun terakhir sebesar 8,8% per tahun, tetapi dalam lima tahun terakhir hanya ada di kisaran 7% per tahun. Sedangkan kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2008 sebesar 36,4% hingga tahun 2017 hanya 3,5%.
3. Hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan *shift* dan *share* sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Pajak daerah yang teridentifikasi sebagai pajak daerah yang potensial adalah; pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Untuk jenis retribusi daerah berdasarkan perhitungan dapat diidentifikasikan yang termasuk retribusi daerah yang potensial hanya dua yaitu retribusi pelayanan pasar dan retribusi tempat pelelangan;

4. Proyeksi terhadap jenis pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah mengadakan perhitungan dengan analisis *Trend* dengan menggunakan metode o*rdinary least square* (metode kuadrat terkecil) sehingga ditemukan persamaan yang dapat mewakili proyeksi perkembangan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah, untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022 proyeksi pajak daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9% per tahun begitu juga dengan retribusi daerah peningkatannya diprediksi lebih kecil dari pajak daerah yaitu sebesar rata-rata 3% per tahun.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka yang menjadi sarannya adalah :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat mengklasifikasikan pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial sehingga penerimaannya dapat dimaksimalkan. Pada akhirnya pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial apabila ditangani dengan baik akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu membuat dasar hukum berupa Qanun untuk menetapkan sanksi apabila ada wajib pajak atau wajih retribusi daerah yang tidak membayar Pajak daerah dan retribusi daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Diharapkan Pemerintah Kabuapten Aceh Tengah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah agar mengalami peningkatan pertumbuhan dengan mengurangi fluktuasinya. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang ada adalah melakukan perhitungan potensi setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga pajak daerah dan retribusi daerah yang teridentifikasi berkembang dan terbelakang bisa ditingkatkan menjadi pajak daerah dan retribusi daerah yang prima maupun potensial.

4. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan DPRK Aceh Tengah melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan-kebijakan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah demi meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali PAD.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Daftar Pustaka

Putrawan, A.N.G (2012). Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar. *Jurnal ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana* (Unud).

Bharantika, B. Elita. (1999). *Klasifikasi Sumber-Sumber PAD yang Potensial untuk Dikembangkan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Peningkatannya di Kabupaten Dati II Jayapura*. Tesis S-2. Pascasarjana-UGM. Yogyakarta.

Mubarok, D.H.N. (2016). Potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman*, Vol. 18, No. 2.

Devas, N., Binder, B., Both, A., Davey, K., Kelly, R. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Edisi terjemahan. Jakarta: UI Press.

Zakariyah, E, (2015). Analisis potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*. Vol. 4, No. 3.

Formulasi Tak Jelas, MK Hapus Tarif Menara Telekomunikasi. Diambil 2 Maret 2018, dari situs Word Wide Web: (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10975#.WriAnIhuYdU, 26 Februari 2018).

Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A., Suprianto, J., Purnomo, A.B. (1994). *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD* (Buku 1). Yogyakarta: KKD FE UGM.

Gitosudarmo, Indriyo. (1997), *Pengantar Bisnis* (Edisi 2). Yogyakarta: BPFE.

Kaho, J.R. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Cetakan Keempat). Jakarta: PT. Raja Gratondo.

Living Stone, Ian and Chartlon, Roger. (1998). Raising Local Authority District Renenues Through Direct Taxation in A Law-Income Developing Country: Evaluation Uganda's GPT. *Public Administration and Development*, Vol 18, No.5, 499-517.

Koswara, E. (2000). *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*. Jakarta: *CSIS* XXIX Nomor 1.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad. (2000). *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.

Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Miller, Stephen M. And Frank S.Russek. (1997). Fiscal Structure and Economics Growth at The State and Local Level. *Public Finance Review*. Vol.25, No.2, 213-237.

Moeleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.

Hidayat, M., Hadi, M. F., Widiarsih, D. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau*.

Imamah, N. (2011). Identifikasi Pajak Daerah Yang Potensial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya*. Vol.6, No.1, 72-82.

Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor), *Universitas Indonesia*. Vol.7, No.2.

Munawir, S. (1997). *Pokok-Pokok Perpajakan. Yogyakarta:* Liberty.

Munawir, S. (1990). *Perpajakan Untuk SLTA*. Yogryakarta: BPFE UGM.

Nugroho, Riant D., (2000). *Otonomi, Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

Queen, Mc, Jim. (1998). Development of a Model for Userfees a model on Policy Development in Creating and Maintaining User Fees for Municipolities. *MPA Reseach Paper*. Submitted to: The Local Government Program, Dept of Political Science, The Univ.Western Ontario, Aug.1998,1-23.

Reksohadiprodjo, Sukanto. (1999). Government of Indonesia Tax Revenues. *JEBI*, Vol. 14 No. 4, 1-3.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Saragih, J. Panglima. (1996). Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan. *Majalah Perencanaan Pembangunan*, No.6, 36-40.

Setyawan, Setu. Dan Suprapti, Eny. (2004). *Perpajakan (Edisi Revisi). Malang: Banyu-Media* Publishing.

Syifa, S., (2008). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.* Tesis S-2. Pascasarjana-UI. Jakarta.

Syamsi, I. (1987). *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara.* Jakarta: PT. Bina Aksara.

Triyanto, Widodo, S. (1990). *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia.* Jakarta: Kanisius

Widayat, W. (1994). Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daereah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen.* STIE YKPN. XXI/No.3, 28-34.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Kepala Bidang Pendapatan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara : Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 12 Maret 2018 dan 20 Maret 2018
Pewawancara : Peneliti

1. Bagaimanakah penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBK setiap awal tahun anggaran di Kabupaten Aceh Tengah?

   Jawaban:

   Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Darah yang ditetapkan dalam APBK setiap awal tahun anggaran di Kabupaten Tengah adalah berdasarakan realisasi tahun sebelumnya.

2. Kendala apa saja yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi di Kabupaten Aceh Tengah?

   Jawaban:

   - Belum adanya sanksi atas tunggakan pembayaran PBB-P2.
     Pengertian Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas undang-undang 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 nomor 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pengertian memaksa di atas tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya sanksi atas penunggakan pajak daerah di kabupaten Aceh Tengah khususnya PBB-P2. Sehingga para wajib pajak tidak membayar Pajak bumi dan bangunan mereka setiap tahunnya, mereka hanya membayar pajak bumi dan bangunan ketika ada keperluan. Upaya pemerintah kabupaten Aceh Tengah daerah dalam mensiasati masalah ini adalah dengan mewajibkan melampirkan bukti pembayaran PBB-P2 setiap pengurusan izin usaha, sehingga setiap pengurusan izin usaha setiap tahunnya para wajib pajak mau tidak mau harus membayar pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu. Ternyata langkah ini terbukti ampuh dalam meningkatkan realisasi PBB dari tahun ke tahun. Walaupun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masih banyak wajib pajak yang masih belum mengurus izin usaha dan membayar pajak bumi dan bangunannya yang di akibatkan kurang aktifnya petugas-petugas yang turun ke lapangan untuk mengecek izin usaha wajib pajak di lapangan. Itu untuk menjaring pajak bumi dan bangunan oleh pemilik usaha, sedangkan untuk objek pajak pribadi masih belum bisa dilaksanakan di kabupaten karena dirasa berbenturan dengan penegakan pelayanan prima untuk menghindari birokrasi yang panjang. Tetapi di tingkat kampung sudah ada beberapa kampung yang menerapkan untuk mengurus keperluan administrasi harus menyertakan bukti pembayaran Pajak bumi dan bangunan sebagai usaha penjaringan Pajak bumi dan bangunan di tingkat Kampung.

- Tingginya Pembiayaan Pendataan atas objek-objek pajak baru dan perbaikan data termasuk pemetaan.
  Sejak peralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pusat ke daerah pada tahun 2014, data yang dialihkan masih banyak sekali data yang belum di perbaharui termasuk peta digital yang seharusnya sudah rampung untuk beberapa kecamatan di kabupaten Aceh Tengah. Biaya untuk melakukan pendataan dan pemetaan objek pajak bumi dan bangunan ini memang lumayan tinggi sehingga setiap pengajuan anggaran untuk kegiatan pendataan ini selalu di batalkan di DPR karena dianggap belum perlu. Padahal data yang baik dan *up to date* adalah kunci utama dalam melakukan pekerjaan tersebut dalam hal ini meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Pajak daerah yang paling tinggi tingkat kenaikan rata-rata realisasinya adalah pajak restoran yaitu sebesar 139%. Apa yang menyebabkan kenaikan realisasi tersebut?

   Jawaban:

   hal ini dikarenakan dalam sepuluh tahun terakhir banyak muncul warung, kafe atau kedai-kedai kopi yang mulai tumbuh menjamur beberapa tahun terakhir ini. Dulu Kabupaten Aceh Tengah adalah daerah tujuan wisata, namun semenjak meletusnya konflik sekitar tahun 1998 sampai tahun 2004 jumlah pengunjung wisata mulai berkurang. Setelah konflik berakhir pada akhir tahun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2004 dimana ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia stabilitas keamanan di Aceh khususnya di Aceh Tengah mulai berangsur pulih, pelan namun pasti pariwisata di Aceh Tengah mulai berkembang menjadi salah satu tujuan wisata. Pertumbuhan pariwisata menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

4. Apa yang menyebabkan penurunan retribusi pasar menurun sebesar 23% pada tahun 2016?

   Jawaban:

   Ini disebabkan karena imbas dari dibongkarnya pasar terbesar di kabuapten Aceh Tengah (Pasar Inpres). Pembongkaran ini dilakukan untuk dibangunnya pasar yang lebih baik. Pedagang yang berada di pasar tersebut disediakan lokasi penampungan sementara, akan tetapi di penampungan tersebut terjadi masalah karena banyak pedagang yang tidak dapat tempat. Permasalahan ini berakibat terhadap realisasi pungutan retribusi karena para pedagang tidak mau membayar retribusi sampai permasalahan ini selesai.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Nama Narasumber : Staf Seksi Pelaporan
Tempat Wawancara : Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 12 Maret 2018 dan 20 Maret 2018
Pewanwancara : Peneliti

1. Apa yang menyebabkan penerimaan lain-lain pada pada tahun 2012 meningkat sangat signifikan?

   Jawaban:

   Pertumbuhan penerimaan lain-lain pada tahun anggaran 2012 disebabkan adanya pendapatan dari BLUD RSU yaitu berupa Jasa layanan, Jaminan kesehatan Aceh (JKA), Jamkesmas dan Jampersal, Askes, serta lain-lain pendapatan BLUD RSU. Pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak terhadap peningkatan APBD Kabupaten Aceh Tengah. Peningkatan APBD yang berasal dari pemberintah pusat seperti DAU, bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya, pada akhirnya membawa peningkatan terhadap kas daerah sehingga jasa giro menjadi meningkat. Serta pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerima deviden dari penyertaan modal pada Bank Daerah yaitu pada PT. Bank BPRS Renggali dan Perusahaan Daerah Tanoh Gayo.

2. Apa yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan retribusi daerah?

   Jawaban:

   Rendahnya pertumbuhan pada jenis retribusi daerah juga disebabkan oleh dihapusnya beberapa jenis retribusi daerah yang mempengaruhi penurunan kontribusi retribusi daerah terhadap total PAD menurun.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Nama Narasumber : Kepala Seksi Pendataan BPKK Aceh Tengah
Tempat Wawancara : Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 12 Maret 2018 dan 20 Maret 2018
Pewanwancara : Peneliti

1. Apa yang menyebabkan penerimaan Pajak air bawah tanah sangat rendah atau tidak ada sama sekali ?

Jawaban:

Pajak air bawah tanah di daerah kita belum bisa dipungut karena potensinya masih sangat kecil karena di Kabupaten Aceh Tengah belum ada perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan air bawah tanah, penggunanya hanya rumah tangga dan perusahaan kecil saja

Nama Narasumber : Kepala Seksi Penagihan BPKK Aceh Tengah
Tempat Wawancara : Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 12 Maret 2018
Pewanwancara : Peneliti

1. Apa yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan retribusi pelayanan pasar menurun?

Jawaban:

Salah satunya adalah ada sejumlah pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pelayanan pasar dengan berbagai alasan dan apahila ada razia barulah para pedagang-pedagang tersebut beramai-ramai membayar retribusi pelayan pasar mereka.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Nama Narasumber : Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah
Tempat Wawancara : Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 13 Maret 2018
Pewanwancara : Peneliti

1. Apa langkah-langkah yang ditempuh dalam meningkatkan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahn/ Kebersihan?

   Jawaban:

   Yaitu dengan menggali sumber-sumber potensi baru seperti menambah dan menjaring objek-objek retribusi baru. Yang sebelumnya pemungutan retribusi hanya berada di pusat kota kini penjaringan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sudah mulai ditingkatkan ke wilayah pinggiran kota Takengon sebagai kota kabupaten Aceh Tengah.

Nama Narasumber : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah
Tempat Wawancara : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 4 Maret 2018
Pewanwancara : Peneliti

1. Kenapa Pemeintah Kabupaten Acch Tengah menyerahkan pengelolalan atau dengan kata lain menggontrakkan Retribusi Parkir di tepi jalan umum kepada pihak ketiga, apa keuntungannya ?

   Jawaban:

   "dengan dikontrakkannya retribusi parkir di tepi jalan umum ke pihak ketiga realisasi kita bisa meningkat karena dengan mengontrakkannya kita bisa mendapatkan angka pasti di awal tahun dan tidak direpotkan dengan berbagai urusan manajemen dan biaya operasional".

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Nama Narasumber : Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Aceh Tengah
Tempat Wawancara : Dinas Perindustrian Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 5 Maret 2018
Pewanwancara : Peneliti

1. Apa yang menyebabkan pertumbuhan retribusi tempat pelelangan menurun ?

   Jawaban:

   - Komoditi yang paling besar yang masuk ke tempat pelelanga adalah kopi, dalam beberapa tahun terakhir ini kopi sudah banyak yang di olah menjadi barang jadi atau olahan sehingga dia tidak masuk lagi ke tempat pelelangan, ini seiring dengan terus naiknya pamor kopi Gayo, sehingga banyak kopi yang dikirim dalam bentuk barang jadi bukan lagi barang mentah.
   - Banyak komoditi yang dikirim ke luar daerah tidak melalui pos retribusi atau tempat pelelangan. Mereka menyembunyikan barang-barang tersebut degan mobil penumpang misalnya, mobil box, mengambil jalan pintas dan sebagainya untuk menghindari pos retribusi atau tempat pelelangan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka